



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Paulina Belinan**, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Belang, RT 005, RW 002, Desa Watokobu, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H., BERTOLOMEUS TAKE, S.H., JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Rumah Perjuangan Hukum RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Bilangan CWC, RT 001 / RW 001, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.18/KA-RAR/X/2021, tanggal 11 Oktober tahun 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, dengan nomor register 89/SKK/PDT/2021/PN Lbt, tanggal 14 Oktober tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Paskalis Pesa**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., Advokat pada Kantor Advokat EMANUEL BELIDA WAHON, S.H. & REKAN (EBW), beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.024/KA-

*Halaman 1 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBW/X/2021 tanggal 20 Oktober tahun 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021 dengan nomor register 93/SKK/PDT/2021/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Bertaria Pulo**, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Hasan Manuk**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., Advokat pada Kantor Advokat EMANUEL BELIDA WAHON, S.H. & REKAN (EBW), beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.024/KA-EBW/X/2021 tanggal 20 Oktober tahun 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021 dengan nomor register 93/SKK/PDT/2021/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Kepala Desa / Pj. Kepala Desa Riangbao**, berkedudukan di Kantor Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata**, berkedudukan di Jalan Trans Lembata-Kompleks Perkantoran Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANSISCA, MEICHICO P.M.P. DJAMAHU, S.H., MUHAMMAD HAKA RAHMAN HAKIM, S.H., LEONARDUS KOPONG LEWUK, S.H., yang kesemuanya merupakan pegawai

Halaman 2 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
MP.02.01/590-SKU-600-53.13/X/2021 tanggal 19  
Oktober tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai  
**Turut Tergugat;**

Selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara  
bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14  
Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Lembata pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor  
22/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini mengenai Penguasaan dan pensertifikatan Tanah milik  
Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat yang  
dilakukan Oleh para Tergugat & Turut Tergugat sehingga tanah a quo tidak  
lagi dapat dimanfaatkan oleh Penggugat. Olehnya itu Perbuatan para  
tergugat dan turut tergugat tersebut telah nyata-nyata merupakan  
perbuatan melawan hukum oleh karena dilakukan secara tidak patut dan  
melawan norma sisoal dimasyarakat, tanah a quo tersebut beralamat di  
Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa  
Tenggara Timur, dengan batas-batas sesuai sertifikat hak Milik Nomor:222  
adalah sebagai berikut;

- Bagian timur berbatasan dengan Zakarias Nare.
- Bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya.
- Bagian utara berbatasan dengan Tanah Sengketa (sesuai isi sertifikat).
- Bagian selatan berbatasan dengan Babe Kia.

#### **Selanjutnya disebut Obyek Sengketa.-**

2. Bahwa tanah a quo sebelumnya adalah tanah milik Bapak Matheus Molang  
yang adalah Ayah kandung dari Penggugat, Mateus Molang peroleh dari  
Nenek Kewa dengan cara hibah lisan sesuai adat/kebiasan masyarakat  
setempat (budaya tutur), yang kemudian Matheus (Ayah Penggugat)  
tempati dan mengolah secara terus menerus kurang lebih sejak Tahun  
1968 hingga Matheus Molang tutup usia;
3. Bahwa Matheus Molang semasa hidupnya menguasai, berkebun serta

*Halaman 3 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiris Tuak diatas Tanah a quo bersama istrinya yang bernama Maria Peni dan anak semata wayangnya/anak tunggal yang adalah Penggugat;

4. Bahwa Matheus Molang menikah dengan Maria Peni pada tahun 1959 dan memiliki 1 (satu) Orang anak yang diberi nama PAULINA BELINAN yang dalam perkara a quo sebagai Penggugat;
5. Bahwa Matheus Molang bersama Istrinya dan anaknya berkebun diatas Tanah a quo sejak tahun 1968 hingga Matheus Molang tutup usia/meninggal dunia;
6. Bahwa pada Tahun 1979 Penggugat Menikah dan harus mengikuti suami ditempat Tugas Suami, sehingga Penggugat suda tidak lagi bersama Orang Tuanya mengolah tanah a quo;
7. Bahwa di Tahun 1982 Ayah Penggugat (Matheus Molang) meninggal Dunia, sehingga Istrinya yang bernama Maria Peni yang melanjutkan untuk berkebun diatas tanah a quo;
8. Bahwa sebelum Matheus Molang meninggal dunia, kebun/ladang milik Matheus Molang yang kini obyek sengketa a quo di hibahkan kepada anak semata wayangnya/anak tunggalnya yang adalah Penggugat;
9. Bahwa di Tahun 1995 Oleh karena Ibu Maria Peni yang adalah istri dari Matheus Molang mengalami sakit-sakitan maka Penggugat selaku anak tunggalnya membawa Ibu Maria Peni untuk tinggal bersama Penggugat di tempat tugas suami Penggugat agar bisa merawat Ibunya;
10. Bahwa semasa Ibunya sakit dan dirawat dirumah Penggugat, Penggugat selalu kembali ke Kampung halaman di Desa Riangbao untuk mengunjungi Rumah Orang tuanya sekaligus melihat kebun/ladang yang saat ini menjadi Obyek sengketa a quo;
11. Bahwa di Tahun 2010 Ibu kandung Penggugat Maria Peni meninggal Dunia di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Riang Dua kini Desa Bour, Kecamatan Nubatukan-Kabupaten Lembata, dan diantar kembali ke Kampung halaman di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape untuk di Makamkan;
12. Bahwa ketika kedua Orang tua Penggugat telah meninggal Dunia dan tempat tinggal Penggugat pun jauh dari tanah sengketa a quo maka Penggugat tidak lagi berkebun diatas tanah a quo;
13. Bahwa di Tahun 2000 Tergugat I yang adalah Ayah Tergugat II yang bernama Paskalis Pesa kembali dari Perantauan, lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat I menguasai tanah a quo;
14. Bahwa selama Tergugat I menguasai tanah a quo, Penggugat berkali-kali

Halaman 4 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke pihak Pemerintah Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape guna memanggil Paskalis Pesa untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak mengindahkan Panggilan tersebut;

15. Bahwa dengan tanpa alas hak apapun dan secara melanggar norma masyarakat setempat, Tergugat I tetap Menguasai tanah a quo meskipun Penggugat telah melaporkan ke pihak Pemerintah Desa Riangbao;
16. Bahwa Tergugat III yang secara sadar mengetahui bahwa tanah a quo sedang di permasalahan Oleh Penggugat terhadap Tergugat I/Paskalis Pesa yang adalah Ayah Tergugat II namun Tergugat III secara sadar membangun kios/warung diatas tanah a quo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat;
17. Bahwa akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut maka Penggugat sempat menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat III untuk menghentikan pembangunan tersebut namun Tergugat III tetap melanjutkan Pembangunannya;
18. Bahwa Tergugat IV yang mengetahui bahwasannya Tanah a quo sedang dipersoalkan Oleh Penggugat terhadap Tergugat I namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat IV menggali Air/sumur bor di atas tanah a quo;
19. Bahwa belakangan Penggugat mengetahui bahwasannya tanah a quo telah disertifikasi atas nama Tergugat II, yang mana telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) Nomor:222 tanggal 10 Desember 2007 yang diterbitkan Oleh Turut Tergugat dengan luas tanah : 8.220 M<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus dua puluh meter per segi), dengan surat ukur Nomor : 221/Petuntawa/2007, tanah mana terletak di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sesuai SHM Nomor:222 adalah sebagai berikut :
  - bagian Timur berbatasan dengan Zakarian Nare.
  - bagian Barat berbatasan dengan Jln. Raaya.
  - bagian Utara berbatasan dengan Tanah Sengketa (sesuai isi sertifikat).
  - bagian Selatan berbatasan dengan Babe Kia.
20. Bahwa perbuatan para Tergugat yang secara diam-diam dan tanpa Ijin serta Menabrak Norma Sosial masyarakat setempat dengan cara Merampas Hak Orang lain dan atau mengambil tanah milik orang tua Penggugat serta perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran serta mengeluarkan sertifikat atas nama Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan yang melanggar hukum serta berpotensi

Halaman 5 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak tatanan sosial masyarakat setempat;

21. Bahwa olehnya perbuatan itu dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Yang dimaksud Perbuatan Melanggar Hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
22. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara timbul akibat perbuatan seseorang / badan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka seseorang / badan hukum karena atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian tersebut wajib membayar ganti rugi;
23. Bahwa untuk menentukan seseorang / badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, haruslah memenuhi kriteria dibawah ini, yakni;
  - Bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan kewajiban hukum si pelaku;
  - Melanggar hak subyektif orang lain;
  - Melanggar kaidah dan tata susila;
  - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang / badan hukum;
  - Dan adanya kerugian;
24. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang bertindak mengusai dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam dan tanpa seijin Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan Norma Adat/kebiasaan yang hidup ditengah Masyarakat Lembata pada Umumnya, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang / badan hukum dan berakibat kerugian bagi Penggugat;
25. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat, kerugian mana jika ditaksir mencapai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Karena atas perbuatan Tergugat I membuat Penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan obyek sengketa a quo;
26. Bahwa kerugian immateril adalah kerugian yang bersifat dimasa

Halaman 6 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatang atau kerugian-kerugian yang diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat. Kerugian mana berupa rasa malu Penggugat yang tidak bisa menjaga barang-barang / benda-benda peninggalan kedua Orang Tuanya, yang sulit diukur dengan nilai materi dan membutuhkan pemulihan yang cukup lama;

27. Bahwa dengan demikian perhitungan besaran nilai ganti kerugian imateriil apabila dinilai karena akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mensertifikan tanah milik Penggugat yang berimbas pada rasa malu Penggugat kepada Masyarakat sekitar dan Kelurga akibat tidak Mampu menjaga amanat Orang tua, akibat perbuatan para Tergugat tersebut, jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah);
28. Bahwa dengan demikian total kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp.1.021.000.000,00-(satu milyar dua puluh satu juta rupiah);
29. Bahwa oleh karena tanah a quo adalah tanah milik Penggugat, maka segala bentuk surat-surat yang telah dibuat, atau segala bentuk pengalihan atau memindahtangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan/atau telah membuat dan/atau telah menerbitkan surat-surat, sertifikat dan/atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan/atau oleh pejabat apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/tidak bernilai hukum baik sekarang maupun dimasa yang akan datang;
30. Bahwa oleh karena tanah a quo adalah tanah milik Penggugat, maka dimohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk:
  - 1) Menyatakan bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah milik Penggugat;
  - 2) Menyatakan perbuatan Para Tergugta dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - 3) Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor : 222 atas nama Tergugta II dinyatakan tidak berharga/Tidak Bernilai hukum;
  - 4) Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa secara baik, tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila para Tergugat berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara.

*Halaman 7 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa agar gugatan ini tidak kabur dan tidak bernilai dan menghindari usaha para Tergugat untuk kabur/menghindar dari tanggungjawab atas kewajiban hukumnya terkait tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lembata meletakkan sita *jaminan (Conservatoire Beslaag)* atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar selanjutnya sebagai *konpensasi* ganti rugi kepada Penggugat;
32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar dan beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap hari yang wajib dibayar oleh para Tergugat setiap lalai menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
33. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
34. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor:222 atas nama Tergugat II dinyatakan tidak berharga/Tidak Bernilai hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan lahan milik orang tua kandung Penggugat yang terletak di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas antara lain;
  - bagian Timur berbatasan dengan Zakarias Nare;
  - bagian Barat berbatasan dengan Jln. Raya;
  - bagian Utara berbatasan dengan Tanah sengketa (sesuai sertifikat);
  - bagian Selatan berbatasan dengan Babe Kia;Adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas;

Halaman 8 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian Timur berbatasan dengan Zakarias Nare;
- bagian Barat berbatasan dengan Jln. Raya;
- bagian Utara berbatasan dengan Tanah sengketa (sesuai sertifikat);
- bagian Selatan berbatasan dengan Babe Kia.

Adalah tanah Milik Penggugat.

6. Menyatakan karena obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka segala bentuk surat-surat yang telah dibuat atau segala bentuk pengalihan atau memindahtangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan atau menerbitkan surat-surat, sertifikat dan atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat lainnya dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun dimasa akan datang;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa secara baik, tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila para Tergugat berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial sebesar Rp1.021.000.000,-(satu milyar dua puluh satu juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari yang wajib dibayar setiap lalai menjalankan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo;
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Para Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat IV menghadap

Halaman 9 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 6 (enam) kali, yang masing-masing dilakukan melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 18 Oktober 2021, 27 Oktober 2021, 03 November 2021, 10 November 2021 dan 29 Desember 2021, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena Para Pihak yang berperkara menyerahkan penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Tarekh Candra Darusman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 16 November tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 17 Desember tahun 2021, upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat, mengenai nama Tergugat III, dari sebelumnya bernama HASAN PURE, diubah menjadi HASAN MANUK, dan hal tersebut disetujui oleh pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dilakukan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lembata, karena pihak Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat, secara tertulis, masing-masing melalui Kuasa Hukumnya, serta Tergugat IV secara lisan, telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 11 Januari tahun 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat III :

**A. DALAM EKSEPSI**

**1) GUGATAN ERROR IN PERSONA.**

**Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).**



Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa di peroleh alm. Mateus Molang yang adalah ayah kandung Penggugat dari Nenek Kewa secara hiba lisan oleh karena itu maka mama Ursula Selaka yang adalah keturunan yang sah menurut hukum dari alm. Mateus Molan mestinya turut di tarik sebagai pihak yang ikut menggugat para Tergugat, oleh karena mama Ursula Selaka yang adalah keturunan yang sah dari alm. Mateus Molan berkepentingan langsung atas tanah obyek sengketa a quo, bukan Penggugat sendiri yang berdiri sebagai Penggugat seperti halnya dalam gugatan perkara a quo;

Bahwa jika dalam perkara a quo Penggugat tidak menarik mama Ursula Selaka yang adalah keturunan yang sah menurut hukum dari alm. Mateus Molan sebagai pihak yang juga berdiri sebagai Penggugat, maka jelas gugatan ini kurang pihak dan jelas-jelas gugatan a quo telah cacat secara formil sebagai sebuah gugatan, tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan yang sempurna;

Selanjutnya Penggugat di dalam gugatannya tidak menarik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata sebagai Pihak dalam Perkara ini maka menjadi semakin jelas gugatan ini kurang pihak karena jelas-jelas pembangunan sumur bor di atas tanah a quo sesuai dalail dalam posita gugatan nomor 18 adalah merupakan program dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata;

Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua, hlm. 502-504 menjelaskan bahwa Jika orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Atau orang yang bertindak tidak lengkap, masi ada orang/pihak yang ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini oleh ahli hukum M. Yahya Harahap di kategorikan sebagai Error In Persona *Exceptio Plurium litis consortium*;

Bahwa oleh karena gugatan a quo Error In Persona karena kurang pihak atau *plurium litis consortium*, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

## **2) GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING).**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lembata dibawa Register Perkara Nomor:22/PDT.G/2021/PN.LBT dengan obyek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari Bertaria Pulo yang



adalah anak Sah Tergugat I adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat telah berjalan  $\pm$  15 (Lima Belas) tahun lamanya, terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Bertaria Pulo pada tahun 2007 dengan diajukan gugatan ini pada tanggal 14 Oktober 2021. Hal ini mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa:

**“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik, dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”**

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 32 ayat (2) PP RI Nomor 24 Tahun 1997 diatas, sudah jelas-jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah lampau waktu, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelij verklard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang oleh para Tergugat anggap sebagai ceritra bohong dan mengada ada;
4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah ceritra bohong semata, rangkaian ceritra yang dibuat-buat suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi, Penggugat merekayasa sebuah ceritra yang

Halaman 12 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Tergugat I merasa perlu menyampaikan bahwa ; tanah a quo sesuai yang didalilkan oleh penggugat di dalam posita nomor 2 adalah dalil yang mengada-ada, hal mana tanah a quo adalah tanah milik alm. Bapak Lasan dan dikerjakan/diolah secara bersama-sama ketiga anaknya yakni alm. Bapak Saleng, alm. Bapak Pesan, dan alm. Bapak Molan. Setelah bapak Saleng dan Bapak Molan meninggal dunia tanah a quo dikerjakan/diolah oleh Bapak Pesan dan anak-anak dari alm. Bapak Saleng secara bersama-sama yakni alm. Bapak Mateus Molan, alm. Bapak Gabriel Nama dan alm. Lasan (tidak menika dan meninggal dunia pada saat usia anak-anak);

Bahwa tanah a quo tidak pernah di bagikan atau di hibakan kepada siapa-siapa oleh siapapun. Adapun dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah a quo telah di hibakan kepada Mateus Molan oleh Nenek Kewa adalah dalil yang mengada-ada, Tergugat I perluh menerangkan bahwa Nenek Kewa adalah istri dari alm, Bapak Molan dan dari perkawinan antara Bapak Molan dan Kewa tidak dikaruniai anak, dimana pada saat setelah bapak Molan meninggal dunia istrinya dalam hal ini Nenek Kewa menika lagi dengan kakek dari Tergugat III dan tanah a quo tetap di kuasai dan di olah oleh bapak Saleng dan Bapak Pesan dan selanjutnya tanah a quo di kuasai dan diolah secara bersama-sama oleh anak keturunan dari Bapak Saleng yakni bapak Mateus Molan dan Gabriel Nama;

Bahwa sebelum bapak Pesan meninggal dunia beliau menyerahkan tanggung jawab kepada Paskalis Pesan (Tergugat I) yang adalah anak dari Bapak Gabriel Nama atas beberapa bidang tanah peninggalan dari bapak Lasan termasuk obyek yang di sengketakan oleh Penggugat karena Pasakalis Pesan (Tergugat I) adalah satu-satunya laki-laki keturunan yang sah dari garis Keturunan bapak Lasan;

Selanjutnya penggugat menyatakan bahwa tanah a quo di dapat ayah kandung penggugat yaitu bapak Mateus Molan dari nenek Kewa adalah dalil yang mengada-ada yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan oleh penggugat sendiri hal mana dapat diterangkan oleh Tergugat I bahwa semenjak suami dari Nenek Kewa yaitu Bapak Molan meninggal dunia tanah a quo masi dikerjakan/diolah oleh dua saudara kandung bapak Molan yang bernama Bapak Saleng dan Bapak Pesan. Oleh karena itu dalil dimaksud di tolak dan mohon untuk dikesampingkan secara

Halaman 13 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum;

5. Bahwa dalil gugatan penggugat adalah dalil yang mengada-ada, Tergugat I sangat menyangkan ketidak jujurannya dari penggugat yang dengan sengaja menghilangkan keturunan yang sah dari alm. Bapak Mateus Molan, hal mana dalam dalil posita nomor 3 gugatan, penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup bapak Mateus Molan menguasai dan berkebun dst.....hal ini menandakan bahwa penggugat tidak paham tidak tahu dan sengaja mengaburkan akan situasi/keadaan yang sebenarnya bahwa sebelum bapak Mateus Molan hidup bersama-sama dengan mama dari Penggugat sebelumnya Bapak Mateus Molan Telah Menika secara sah di hadapan Imam Gereja Katolik atas nama P. Geurtz dan tercatat dalam Buku : L.II.560 perkawinan antara Mateus Molan dan Ema Jaji di Gereja Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, Dekanat Lembata Keuskupan Larantuka di hadapan saksi Petrus Lasi dan Maria Pude;

Bahwa dari perkawinan antara Mateus Molan dan Ema Jaji dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Maria Deran dan Margareta Solot, selanjutnya Margareta Solot menikah dengan Tomas Gelewa dan dikaruniai seorang anak yang bernama Ursula Selaka dan masi hidup sampai dengan saat ini;

Bahwa bapak Mateus Molan berkebun di atas tanah a quo bersama-sama dengan saudaranya yang bernama Gabriel Nama (ayah kandung Tergugat I), setelah istri Bapak Mateus Molan meninggal dunia, Mateus Molan memperistrikan Pude Tapo dan dikaruniai seorang anak di luar perkawinan yang bernama Pelere Molan, setelah Pude Tapo meninggal dunia bapak Mateus Molan kembali memperistrikan Maria Peni dan melahirkan anak di luar perkawinan yang bernama Paulina Belinan (Penggugat). Oleh karena itu dalil dimaksud di tolak dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita gugatan nomor 4 yang menyatakan bahwa Bapak Mateus Molan menikah dengan Maria Peni di tahun 1959 adalah dalil yang mengada-ada karena yang sebenarnya adalah pernikahan yang sah terjadi pada tahun 1951, Bapak Mateus Molan Telah Menika secara sah di hadapan imam Gereja Katolik atas nama P. Geurtz dan tercatat dalam Buku : L.II.560 perkawinan antara Mateus Molan dan Ema Jaji di Gereja Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang dekanat Lembata Keuskupan Larantuka di hadapan



saksi Petrus Lasi dan Maria Pude. Oleh karena itu dalil dimaksud di tolak dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita gugatan nomor 5 adalah dalil yang mengada-ada karena setelah Bapak Mateus Molan hidup bersama Maria Peni, Bapak Mateus Molan ikut bersama Maria Peni dan tinggal di kampung Maria Peni yang sekarang di Kenal dengan Desa Kolontobo dalam kurun waktu yang cukup lama dan Bapak Mateus Molan tidak lagi berkebun di atas tanah a quo, selanjutnya tanah a quo tetap dikelola untuk berkebun oleh bapak Gabriel Nama beserta istri dan anaknya serta anak-anak dari bapak Mateus Molan dan Ema Jaji. Oleh karena itu dalil dimaksud di tolak dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam posita gugatan nomor 6,7,8,9, adalah dalil yang tidak perlu di jawab oleh Tergugat I dan akan di buktikan pada pemeriksaan Pokok Perkara;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam posita nomor 10 yang menyatakan bahwa penggugat selalu kembali ke Desa Riangbao untuk mengunjungi rumah orang tuannya sekaligus melihat kebun atau ladang adalah sebuah dalil yang mengada-ada, hal mana dapat Tergugat I terangkan bahwa rumah milik orang tua dari penggugat telah di jual oleh Penggugat dan ibu kandungnya Maria Peni kepada Bapak Abdula Dori pada tahun 1986 dan tanah kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa di kelola oleh Paskalis Pesan (Tergugat I) bersama istri dan anak-anaknya hingga saat ini. Oleh karena itu dalil dimaksud di tolak dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum;
8. Bahwa Bahwa dalil gugatan penggugat dalam posita gugatan nomor 14 dan 15 adalah dalil yang tidak perlu di jawab oleh Tergugat I dan akan di buktikan pada pemeriksaan Pokok Perkara;
9. Bahwa dalam posita nomor 16 dan 17, penggugat mendalilkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat III di atas tanah a quo tanpa sepengetahuan dan ijin dari penggugat adalah dalil yang keliru. Oleh karena itu akan Tergugat III kemukakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat III membeli tanah di maksud dari Tergugat I;
  - b. Bahwa Tergugat III yang adalah Pembeli yang beritikad baik yang perlu untuk dilindungi sebagaimna dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014;
  - c. Bahwa perjanjian jual beli tanah antara Tergugat III dan Tergugat I

Halaman 15 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



adalah merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara (BW);

- d. Bahwa Perjanjian Jual Beli tanah antara Tergugat III dan Tergugat I terjadi sebelum adanya gugatan sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 22/Pdt.G/2021/PN LBT ini, sehingga Tergugat III harus di pandang sebagai pembeli yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara (BW);
- e. Bahwa sebagaimana akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan nanti, Tergugat III memiliki dan menguasai tanah dimaksud sesuai dengan prosedur hukum peralihan dan perolehan Hak atas tanah;
- f. Bahwa pada saat jual beli tanah dimaksud, Tergugat I memiliki seluruh dokumen kepemilikan yang sah atas tanah tersebut antara lain SHM atas nama Bertaria Pulo ( anak kandung Tergugat I) yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan SHM tersebut;
- g. Bahwa oleh karena itu maka SHM nomor 222 tanggal 10 desember 2007 atas nama Tergugat II tidak dengan sendirinya di anggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/tidak bernilai hukum sebagaimana didalilkan penggugat pada posita nomor 29 dan 30 dan dituntut dalam petitum nomor 3 dan 4;
- h. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak bertanggung jawab atas perbuatan Para Tergugat lainnya maka adalah tidak adil/tepat jika harus ikut menanggung konsekuensinya sebagaimana dikemukakan dalam petitum nomor 4, 5;
10. Bahwa dalil pada posita gugatan poin 18 adalah dalil yang keliru karena secara Hukum mamupun secara adat Penggugat tidak berhak atas tanah a quo yang selanjutnya segala aktifitas yang terjadi di atas tanah a quo tidak perlu mendapatkan ijin dari penggugat, hal mana akan Tergugat I buktikan di dalam Pemeriksaan Pokok perkara;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam posita nomor 19,20,21,22,23 di tolak oleh Tergugat I dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum, karena proses penerbitan SHM nomor 222 tanggal 10 desember 2007 atas nama Tergugat II ( Bertaria Pulo ) telah dilakukan melalui proses yang sah menurut hukum dan bukan berdasarkan surat keterangan palsu dan dokumen alas hak yang tidak benar dan secara melawan hukum;
12. Bahwa dalil penggugat dalam posita nomor 24,25,26,27 dan 28, di tolak



dengan tegas oleh Tergugat I dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum dengan alasan tanah a quo adalah bukan merupakan tanah milik Penggugat sehingga secara hukum penggugat tidak berhak memanfaatkan tanah a quo;

Selanjutnya oleh karena tanah a quo bukan milik penggugat maka penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi karena tanah yang disengketakan bukan milik dari penggugat, tuntutan ganti rugi materil yang diajukan oleh Penggugat di nilai hanya spekulasi penggugat untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga patut secara hukum untuk dikesampingkan;

Selanjutnya tuntutan penggugat yang mengalami kerugian imateril akibat penilaian masyarakat yang telah terlanjur menilai penggugat dinilai sebagai tuntutan imateril yang mengada-ada sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tanah yang disengketakan adalah milik dari Tergugat I dan telah disertifikatkan dengan SHM nomor 222 atas nama Tergugat II yang adalah anak kandung dari Tergugat I. Untuk itu tuntutan ganti kerugian imateril yang dikemukakan oleh penggugat mohon dikasampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat;

13. Bahwa oleh karena Penguasaan/pemilikan tanah yang disengketakan dan pengalihan atas sebidang tanah yang ada diatas tanah a quo oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang di kemukakan Tergugat I dan Tergugat III dalam eksepsi dan jawaban gugatan a quo telah dilakukan secara sah dan menurut hukum maka sangat jelas Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak penggugat;

Oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka segala hal yang diajukan dalam posita gugatan a quo di tolak seluruhnya oleh para tergugat selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara sah menurut hukum karena semua permohonan yang diajukan di dalam posita gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;

14. Bahwa selanjutnya perlu untuk disampaikan pula, bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat III telah membantah dan menolak semua dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat dan apabila masih ada dalil dalam gugatan yang belum di bantah atau belum secara tegas ditolak maka dianggap semuanya telah dibantah



dan ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Akhirnya berdasarkan semua argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban gugatan tersebut di atas, maka dengan rendah hati Tergugat I dan Tergugat III memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara a quo kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

**A t a u ;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana;

Jawaban Tergugat IV :

Pada pokoknya menyatakan bahwa sumur bor dalam objek sengketa tersebut diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta merupakan program dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, kepada Pemerintah Desa Riang Bao

Jawaban Turut Tergugat :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,





sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” Maka Sertipikat Hak Milik nomor 222 tahun 2007 adalah benar-benar hak milik yang sah dari Tergugat II, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 20) mendalilkan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran serta mengeluarkan sertipikat atas nama Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum serta berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat setempat. Terhadap dalil Penggugat ini, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut : Bahwa proses pengukuran dan penerbitan sertipikat hak milik atas bidang tanah obyek perkara a quo adalah berdasarkan permohonan dari Bertaria Pulo (TERGUGAT II). Bahwa proses pengukuran dan penerbitan sertipikat pada bidang tanah obyek perkara a quo telah sesuai dan berdasarkan ketentuan yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa sepanjang proses pengukuran sampai dengan penerbitan sertipikat tidak terdapat pihak manapun yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan pembatalan proses penerbitan sertipikat oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan bahwa tidakan pengukuran dan penerbitan sertipikat adalah perbuatan yang melanggar hukum serta berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat setempat merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 21,22, dan 23) yang pada intinya menggunakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut : Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan

Halaman 19 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



pengukuran dan penerbitan sertifikat berdasarkan kepada ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karena itu telah sesuai dan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum apapun.

## **Kompetensi Absolut :**

Bahwa Turut Tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Lembata secara **absolut** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sebagaimana dalam Posita No. 29 dan Posita No. 30 Poin 3 yang pada intinya menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang telah dibuat, atau segala bentuk pengalihan atau memindah tangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat atau menerbitkan surat-surat, sertifikat dan atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan pejabat dan oleh pejabat apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun dimasa akan datang. Bahwa sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut :

***“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999)”.***

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat diatas bidang tanah obyek perkara *a quo* berdasarkan alas hak yang jelas dan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya dalil-dalil Penggugat pada gugatan *a quo* adalah tidak benar karena tidak berdasarkan fakta.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 222 tahun 2007 atas nama Tergugat II adalah alat bukti hak yang kuat karena sejak pendaftaran haknya di tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 (jangka waktu 5 tahun) tidak pernah ada pihak lain yang keberatan, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan terhadap bidang tanah obyek perkara *a quo* karena telah melebihi batas waktu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas.
5. Bahwa bidang tanah yang menjadi obyek perkara yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik nomor 222 tahun 2007 adalah benar milik Tergugat II.
6. Bahwa terhadap Gugatan ini, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberi keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah dan berharga barang bukti yang disampaikan oleh Para Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Januari tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Januari tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 21 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tersendiri (putusan sela) pada tanggal 02 Februari tahun 2022, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt;
3. Memerintahkan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313055503600001 atas nama PAULINA BELINAN, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 06 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-02082021-0006, atas nama PAULINAN BELINAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 02 Agustus tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kartu keluarga Nomor 5313050311170004, atas nama Kepala Keluarga PAULINAN BELINAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 02 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pernah Menikah Adat Nomor Pem.145/92/RB/X/2021, antara Matheus Molang dengan Maria Peni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Riangbao tanggal 08 September 2021, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.145/94/RB/X/2021 atas nama Matheus Molang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Riangbao tanggal 08 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.145/93/RB/X/2021 atas nama Maria Peni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Riangbao tanggal 08 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 222, Propinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 22 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Petuntawa, atas nama pemegang Hak BERTARIA PULO, Surat Ukur tanggal 10 Desember tahun 2007, Nomor 221/Petuntawa/2007, luas 8.220 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Desember tahun 2007, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Silsilah Keturunan Mateus Molan, yang ditandatangani oleh Paulinan Belinan, dan diketahui oleh Kepala Desa Riangbao, tanggal 14 Februari 2022, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 377, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Petuntawa, atas nama pemegang Hak LINUS KIA, Surat Ukur tanggal 10 November tahun 2009, Nomor 377/Petuntawa/2009, luas 23.180 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 28 Desember tahun 2009, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Theodorus Bening bahwa Suku Langoday tidak memiliki tanah suku yang terletak di wilayah Dusun 01 Belaong Gopak, Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, diketahui oleh Kepala Desa Riangbao dan Camat Ile Ape, tanggal 04 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-7 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 5 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MURSALIM MANUK;**

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa, tanah yang disengketakan oleh para Pihak tersebut lokasinya berada di desa Riangbao, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya persoalan sengketa tanah antara

Halaman 23 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat tersebut pada saat dilakukan mediasi di kantor desa Riangbao;

- Bahwa, tanah objek sengketa terletak di desa Riangbao;
- Bahwa, letak tanah objek sengketa karena berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa, tanah milik Saksi berada di bagian utara dari batas tanah objek sengketa yang saat ini ada jalan desa yang memisahkan tanah Saksi dengan tanah objek sengketa, yang sebelumnya jalan desa tersebut termasuk dalam tanah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mulai mengelola tanah milik Saksi tersebut sejak sekitar tahun 1968;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah objek sengketa tersebut adalah bapak Matheus Molang yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan istrinya yang bernama Maria Peni hanya memiliki 1 (satu) orang anak yakni Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi bapak Matheus Molang meninggal sekitar tahun 1980;
- Bahwa, setelah bapak Matheus Molang meninggal dunia, yang mengerjakan tanah sengketa adalah istrinya yakni Maria Peni;
- Bahwa, Saksi mengenal ayah dari Tergugat I yang bernama bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Gabriel Nama dengan bapak Matheus Molang adalah saudara kandung, kakak beradik;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bapak Gabriel Nama bekerja di lokasi objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang juga memiliki tanah di tempat lain selain tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Maria Peni meninggal tahun 1998;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana bapak Matheus Molang memperoleh tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa tersebut sekarang sudah bersertifikat;
- Bahwa, setahu Saksi, di atas tanah objek sengketa tersebut ada sebuah kios dan sumur bor;
- Bahwa, setahu Saksi, sumur bor milik Dinas Pertanian Kabupaten Lembata yang dikelola oleh kelompok tani desa, sedangkan bangunan

Halaman 24 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios Saksi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa, setahu Saksi, yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa, Saksi pernah merantau ke Malaysia selama 5 (lima) tahun dari tahun 1990 sampai tahun 1995;
- Bahwa, sebelum merantau ke Malaysia, Saksi tinggal di kampung yaitu desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi mengenal bapak Matheus Molan karena sama-sama tinggal satu kampung yaitu di desa Riangbao;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Maria Peni, namun Saksi tidak tahu apakah bapak Matheus Molang pernah menikah sebelum menikahi Maria Peni atau tidak;
- Bahwa, Saksi pernah pergi merantau lagi ke Malaysia tahun 2013;
- Bahwa, pada saat Saksi masih berada di desa Riangbao dari tahun 1995 sampai tahun 2013, Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar ada penyelesaian sengketa tanah di desa antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, hanya bapak Matheus Molang yang bekerja terus menerus di lokasi tanah objek sengketa dan tidak ada orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama orang tua bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, tanah milik Saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah objek sengketa adalah warisan dari nenek Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sumur bor yang ada di lokasi obyek sengketa yang dikelola oleh kelompok tani desa merupakan aset desa Riangbao atau bukan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata di desa riangbao pada tahun 2005, 2006 dan 2007;
- Bahwa, sertifikat hak milik atas tanah milik Saksi diterbitkan pada saat Prona, akan tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa, sertifikat tanah milik Saksi tercatat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas dari lokasi tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah milik Saksi yang saat ini ada jalan desa, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Babe Kia, bagian timur berbatasan dengan tanah milik Zakarias Nare, dan bagian barat berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 25 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, selama bapak Matheus Molang bekerja di lokasi tanah objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa, jalan desa yang berada di sebelah utara tanah objek sengketa, yang berada di antara tanah milik Saksi dan tanah objek sengketa dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan kios yang ada di lokasi tanah objek sengketa dibangun;
- Bahwa, setahu Saksi ada tanaman umur panjang di atas lokasi objek sengketa yaitu pohon reo yang ditanam oleh bapak Matheus Molang;
- Bahwa, yang menandatangani dan menjadi saksi batas sebelah selatan tanah Saksi adalah bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Desa Riangbao merupakan pemekaran dari desa Petuntawa, dan di dalam sertifikat hak milik atas tanah Saksi tertulis letaknya berada di desa Petuntawa;
- Bahwa, setahu Saksi, hanya bapak Matheus Molang yang bekerja di lokasi tanah objek sengketa dan tidak ada orang lain;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang hanya kerja di lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1968;
- Bahwa, Saksi terakhir pulang merantau dari Malaysia tahun 2015;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang merantau dari Malaysia tahun 2015, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa dasar dan alasan Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setelah bapak Matheus Molang meninggal dunia, yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah istrinya yaitu Maria Peni dan anaknya yaitu Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, saat itu Penggugat sudah tamat SD sehingga sering ikut ibunya ke lokasi tanah objek sengketa, namun Saksi tidak tahu pasti umur Penggugat saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Gabriel Nama mempunyai 3 (tiga) orang istri, yang mana 2 (dua) istrinya memiliki anak sedangkan 1 (satu) istrinya tidak memiliki anak;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang mempunyai 1 (satu) istri saja yaitu Maria Peni dan memiliki satu anak yaitu Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang tidak tinggal di tanah objek sengketa

Halaman 26 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tinggal di rumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah objek sengketa;

- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang pernah membangun sebuah lopo/pondok yang berfungsi untuk berteduh di lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi ada bangunan milik Tergugat III di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat III membuat bangunan di lokasi tanah objek sengketa sekitar tahun 2020;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni tanah objek sengketa dan tanah lain yang berada di desa Petuntawa, yang Saksi ketahui dari cerita bapak Matheus Molang sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana bapak Matheus Molang memperoleh 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi yang membangun sumur bor yang ada di lokasi tanah objek sengketa adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lembata dan diserahkan kepada kelompok tani di desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin pembangunan sumur bor yang ada di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah lokasi tanah objek sengketa sudah dialihkan penguasaannya oleh bapak Matheus Molang ke pihak lain atau tidak

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **ALOYSIUS KIA**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tanah yang disengketakan oleh para Pihak tersebut lokasinya berada di desa Riangbao, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa karena berbatasan dengan tanah kebun milik Saksi;
- Bahwa, tanah milik Saksi berada di bagian selatan dari batas tanah objek sengketa;
- Bahwa, tanah kebun milik Saksi tersebut diperoleh Saksi dari warisan orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak kenal bapak Matheus Molang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saski mulai mengerjakan tanah kebun milik saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1985, setelah tamat SD;
- Bahwa, ketika Saksi mulai mengerjakan tanah kebun milik Saksi pada sekitar tahun 1985, Mama Maria Peni dan anaknya yakni Penggugat yang mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saski tidak pernah melihat ada orang lain yang bekerja di lokasi tersebut selain Maria Peni;
- Bahwa, Saksi pernah merantau ke luar Lembata sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari orang tua Saksi, bahwa tanah objek sengketa tersebut milik suami dari Maria Peni yakni bapak Molang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, tanah kebun milik Saski tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama ayah Saksi, namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa sertipikat tersebut diterbitkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas bagian utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ikut dalam proses pengukuran untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, sejak Saksi pulang merantau tahun 2008, Saksi bekerja di kebun milik Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, di atas lokasi tanah objek sengketa ada bangunan kios, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan kios tersebut;
- Bahwa, Saksi lahir pada tahun 1970;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membaca sertipikat hak atas tanah milik saksi itu sendiri;
- Bahwa, sejak tahun 1990 sampai tahun 2008 Saksi tidak berada di desa Riangbao karena sedang merantau keluar Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang memiliki saudara atau tidak;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Maria Peni menanam tanaman jagung dan tanaman umur pendek lainnya di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I bekerja di lokasi tanah

Halaman 28 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





objek sengketa, dan Saksi tidak mengenal Tergugat I;

- Bahwa, Saksi sering bertegur sapa dengan Maria Peni karena kebun Saksi berdekatan;
- Bahwa, Ayah Saksi bernama Andreas Babe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi **THEODORUS BENING**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut lokasinya berada di desa Riangbao, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat I yakni 1 (satu) rumpun atau turunan;
- Bahwa, Saksi merupakan keturunan dari Lasan Bura yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Kewang Langoday dan Yosa Bura;
- Bahwa, dalam suku langoday, yang berhak mendapatkan warisan adalah anak sulung;
- Bahwa, yang berhak mendapatkan warisan dari keturunan Lasan adalah Kewang Langoday sebagai anak sulung;
- Bahwa, Ayah dari Tergugat I bernama bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, Bapak Gabriel Nama memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa, semua anak-anak dari bapak Gabriel Nama sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Ayah dari Penggugat bernama bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang dengan bapak Gabriel Nama merupakan saudara kandung;
- Bahwa, Nenek moyang dari bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama bernama Lasan;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama merupakan suku Langoday;
- Bahwa, Saksi tahu tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Langoday tidak memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama memiliki tanah di lokasi objek sengketa;

Halaman 29 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi tanah milik bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama disekitar lokasi objek sengketa tersebut merupakan tanah milik perorangan dan bukan tanah milik suku;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah milik bapak Matheus Molang yaitu tanah objek sengketa, sedangkan tanah milik bapak Gabriel Nama berada di seberang jalan yakni di bagian bawah dari lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari usahanya sendiri yaitu menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, selain tanah objek sengketa, bapak Matheus Molang memiliki tanah di tempat lain di desa Riangbao;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memiliki 3 (tiga) orang istri, istri dari bapak Matheus Molang yang pertama bernama mama Ema, istri kedua bernama mama Pude dan istri ketiga bernama mama Peni;
- Bahwa, Penggugat merupakan anak dari Matheus Molang dan istri ketiganya yaitu mama Peni;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari Bapak Matheus Molang dan mama Peni hanya 1 (satu) orang saja yaitu Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari bapak Matheus Molang dan mama Ema ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari bapak Matheus Molang dan mama Pude hanya 1 (satu) orang anak perempuan saja;
- Bahwa, anak-anak bapak Matheus Molang bersama dengan mama Ema dan mama Pude sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang tidak memiliki keturunan anak laki-laki;
- Bahwa, di antara bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama, yang merupakan anak sulung yairu bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Saksi lahir pada tahun 1956;
- Bahwa, Saksi melihat bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama mengelola tanah objek sengketa pada saat Saksi sudah dewasa, namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa, setahu Saksi, sejak bapak Matheus Molang pergi merantau, mama Ema pernah menikah lagi dengan seorang laki-laki dari suku Lemaking namun mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa, Tergugat I tidak pernah datang menemui Saksi, dan hanya Penggugat saja yang pernah datang menemui Saksi karena Penggugat

Halaman 30 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa Saksi adalah keluarganya;

- Bahwa, Saksi mendapatkan warisan dari keturunan Kewaman;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Lasan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan bapak Lasan;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I mendapat warisan dari bapak Lasan karena sudah seharusnya Tergugat I mendapatkan warisan dari nenek moyangnya;
- Bahwa, warisan yang Saksi dan Tergugat I dapatkan dari nenek moyang, merupakan objek yang sama;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang hanya memiliki 3 (tiga) orang istri saja yaitu mama Ema, mama Pude dan mama Peni dan tidak ada istri lainnya lagi;
- Bahwa, nama lengkap dari istri-istri bapak Matheus Molang yaitu mama Ema Jaji dan mama Pude Lado;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang tidak menikahi ketiga istrinya sekaligus namun satu per satu;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang selama hidup tinggal dengan ketiga istrinya bersama-sama;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang menikahi ketiga istrinya secara adat. Namun Saksi tidak mengetahui apakah juga secara agama atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, dalam sebuah pernikahan secara adat, pemerintah desa hanya sekedar mengetahui namun tidak hadir dan tidak mengeluarkan surat pernikahan;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama mengelola tanah mereka saat itu, sudah ada jalan yang memisahkan tanah mereka;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2003 bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama menguasai tanah objek sengketa saat itu dengan cara berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama mendapatkan tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi hadir ikut pada saat pengurusan sertifikat tanah di desa Riangbao pada tahun 2007;

Halaman 31 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata menyampaikan kepada Saksi untuk menjadi saksi batas apabila mau tanah Saksi dibuatkan sertifikat;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang meninggal dunia tahun 1980an;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi kapan bapak Gabriel Nama meninggal dunia;
- Bahwa, Penggugat pernah bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Penggugat bekerja di tanah objek sengketa bersama dengan ibunya yaitu mama Peni setelah bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat Penggugat bekerja di tanah objek sengketa Tergugat I pernah mengancam mereka;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan mama Peni bekerja di tanah objek sengketa sebelum tahun 2010;
- Bahwa, di atas tanah objek sengketa ada bangunan berupa toko yang dijual oleh Tergugat I, yang dibangun tahun 2022;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat took tersebut dibangun di atas tanah objek sengketa, tidak ada masalah apa-apa, namun setelah dibangun baru ada masalah saat Penggugat tahu bahwa Tergugat I menjual tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Tergugat I mengancam mama Peni;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I mengancam mama Peni saat itu karena Tergugat I tidak mau mama Peni bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Penggugat tinggal di rumah suaminya yang ada di desa Belang, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada orang yang mengelola tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di pinggir jalan di desa Riangbao;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat III membuat bangunan di lokasi tanah objek sengketa sekitar tahun 2021;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat III tidak meminta ijin pada Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan ketiga istrinya beragama Katholik;
- Bahwa, setahu Saksi bapak Matheus Molang menikahi ketiga istrinya secara adat dan tidak secara agama karena tidak mendapat ijin dari

Halaman 32 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja untuk berpoligami;

- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa, yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan desa, bagian timur berbatasan dengan bapak Zakarias Nare, bagian selatan berbatasan dengan bapak Kia Babe dan bagian barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa, tanah objek sengketa saat ini bukan terletak di desa Petuntawa, melainkan di desa Riangbao, karena Desa Riangbao merupakan desa yang mekar dari desa Petuntawa;
- Bahwa, setahu Saksi, desa Riangbao mekar dari desa Petuntawa sebelum dilakukan kegiatan Prona oleh kantor Badan Pertanahan Kabupate Lembata;
- Bahwa, tempat tinggal Saksi berada di desa yang sama dengan lokasi tanah objek sengketa yaitu di desa Riangbao;
- Bahwa, pernah ada pengumuman pendaftaran tanah yang di tempelkan di kantor desa Riangbao saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada pengumuman tersebut apakah ada atau tidak kalimat yang menyampaikan bahwa “bila ada pihak yang keberatan dapat segera melaporkannya” pada pengumuman pendaftaran tanah yang di tempelkan di kantor desa Riangbao saat itu;
- Bahwa, Ayah dari Penggugat bernama Matheus Molang dan ibu dari Penggugat bernama Maria Peni;
- Bahwa, Ayah dari bapak Matheus Molang bernama nene Saleng dan ibu dari bapak Matheus Molang bernama Tutonboli;
- Bahwa, Ayah dari nene Saleng bernama moyang Lasan, sedangkan ibu dari bapak nene Saleng Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, anak-anak dari moyang Lasan berjumlah 4 (empat) orang masing-masing bernama nene Saleng, Pesan, Mola Sabu, Sura;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari moyang Lasan semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, anak-anak dari nene Saleng berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing bernama bapak Matheus Molang, mama Deran, Mama Blua dan bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, anak-anak dari nene Saleng masing-masing memiliki keturunan;
- Bahwa, anak-anak dari bapak Matheus Molang bernama ...;
- Bahwa, Ayah dari Tergugat I bernama Gabriel Nama dan ibu dari Tergugat I bernama mama Molen;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Gabriel nama memiliki lebih dari 1 (satu)

Halaman 33 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang istri;

- Bahwa, setahu Saksi, istri-istri dari bapak Gabriel Nama bernama mama Molen, mama Benga, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Gabriel Nama dan istri-istrinya menikah secara sah atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Gabriel Nama dan dan istri-istri lainnya memiliki keturunan, namun Saksi tidak mengetahui nama anak-anaknya tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 2 (dua) orang istri masing-masing bernama mama Endang dan mama Dai;
- Bahwa, orang tua dari Tergugat II yaitu Tergugat I dan mama Endang;
- Bahwa, setahu Saksi, ibu dari Tergugat II yaitu mama Endang yang merupakan istri kedua dari Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari Tergugat I dan mama Endang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Tergugat II dan 3 (tiga) orang saudaranya yang lain;
- Bahwa, Tergugat I menikahi mama Endang setelah istri pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Tergugat I dan mama Endang menikah secara sah atau tidak;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang menikahi mama Peni setelah ema Jaji menikahi laki-laki lain dan setelah mama Pude meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang pernah bercerai atau tidak dengan istri-istrinya sebelum bapak Matheus Molang meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa merupakan bidang tanah milik bapak Matheus Molang, namun Saksi tidak mengetahui dari mana bapak Matheu Molang memiliki tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, Istri kedua dari Tergugat I masih hidup sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

4. Saksi **ABUTALIB TAKU**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I lokasinya berada di desa Riangbao, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tinggal di Riangbao dan tidak pernah merantau;
- Bahwa, pemilik tanah yang berada di depan dari tanah objek sengketa bernama bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, Tergugat I merupakan anak kandung dari bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, pemilik tanah yang berada di bagian atas dari tanah objek sengketa adalah bapak Matheus Molang;
- Bahwa, nama lama dari desa Kolontobo adalah desa Ohe;
- Bahwa, letak desa Kolontobo berada lebih dulu dari desa Riangbao bila dilihat dari arah kota Lewoleba;
- Bahwa, Saksi pernah bersekolah di desa Kolontobo, sehingga Saksi sering melihat tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama memiliki tanah di desa Riangbao dari pemberian nenek Salma Kewa;
- Bahwa, setahu Saksi, nenek Kewa adalah masyarakat dari suku Langoday;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bapak Gabriel Nama bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I bekerja di tanah objek tersebut sejak mama Maria Peni meninggal dunia;
- Bahwa, yang Saksi lihat pada saat itu, mama Maria Peni bekerja di tanah objek sengketa sendirian saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang memiliki atau tidak memiliki bidang tanah lain selain tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, suku dari bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama adalah suku Langoday;
- Bahwa, pada tahun 2007 pernah dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk penerbitan sertifikat di desa Riangbao;
- Bahwa, pada tahun 2007 Saksi tidak memperhatikan pada saat tanah objek sengketa diukur oleh petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II saat ini berada di luar kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang memiliki 3 (tiga) orang istri, yang masing-masing bernama mama Ema Jaji, mama Pude dan mama Peni;
- Bahwa, dari perkawinan antara Bapak Matheus Molang dan mama Ema

Halaman 35 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaji, dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maria, yang saat ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa, dari perkawinan antara Bapak Matheus Molang dan mama Pude, dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan, namun Saksi tidak ingat namanya, dan saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, dari hubungan antara Bapak Matheus Molang dan mama Peni, dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu Penggugat;
- Bahwa, pada saat Penggugat masih kecil dan sebelum menikah, Penggugat bekerja di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, di antara bapak Matheus Molang dan mama Maria Peni, yang lebih dahulu meninggal dunia adalah bapak Matheus Molang, namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa Bapak Matheus Molang meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, yang mengerjakan tanah objek sengketa setelah bapak Matheus Molang meninggal dunia adalah mama Peni dan Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I mengerjakan tanah objek sengketa setelah mama Peni meninggal dunia dan Penggugat menikah;
- Bahwa, Tergugat I pernah mengerjakan tanah objek sengketa bersama dengan mama Peni karena saat itu mama Peni sudah tidak kuat lagi dan tidak sanggup bekerja sendiri di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum dikerjakan oleh bapak Matheus Molang, tanah objek sengketa tersebut merupakan milik nenek Kewa, dan nenek Kewa merupakan masyarakat dari desa Riangbao;
- Bahwa, setahu Saksi, desa Riangbao merupakan desa yang mekar dari desa Petuntawa;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama merupakan saudara kandung;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama memiliki tanah di desa Riangbao dari pemberian nene Kewa, setelah nenek Kewa tidak hidup lagi bersama kakek Lasan;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang tidak memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa, di atas tanah objek sengketa saat ini terdapat sumur bor, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun sumur bor tersebut, namun yang Saksi tahu bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan sumur bor tersebut yaitu seorang warga desa bernama

Halaman 36 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid;

- Bahwa, setahu Saksi, yang ada di atas tanah objek sengketa saat ini antara lain adalah sebuah bangunan milik Tergugat III, sebuah sumur bor dan tanaman-tanaman umur pendek;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menanam tanaman-tanaman di atas tanah objek sengketa tersebut adalah bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Tergugat III merupakan warga desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat III membangun bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut atas ijin siapa;
- Bahwa, untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah objek sengketa tersebut sudah pernah dilakukan upaya perdamaian atau mediasi oleh pemerintah desa di kantor desa Riangbao, namun tidak berhasil tercapai perdamaian;
- Bahwa, Saksi mengetahui upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Riangbao untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah objek sengketa, karena Saksi juga hadir ketika mediasi saat itu;
- Bahwa, Tergugat II tidak hadir pada upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Riangbao untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, nama lengkap dari Wahid yang Saksi sebutkan sebagai orang yang bertanggungjawab atas sumur bor yang berada dalam tanah objek sengketa tersebut adalah Wahid Babi;
- Bahwa, setahu Saksi, dasar Wahid Babi yang bertanggungjawab atas sumur bor yang berada dalam tanah objek sengketa tersebut karena selama kegiatan pembuatan sumur bor tersebut, Wahid Babi hadir, namun Wahid Babi bukan merupakan aparat desa, melainkan hanya anggota masyarakat biasa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Wahid Babi mendapat surat ijin atau tidak dari pemerintah desa Riangbao untuk kegiatan pembuatan sumur bor di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan nenek Kewa semasa hidupnya;
- Bahwa, setahu Saksi, nenek Kewa berasal dari suku Lemaking, sedangkan Saksi berasal dari suku Ledemaking;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama mendapatkan tanah dari nenek Kewa, adalah dari cerita

Halaman 37 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan langsung oleh bapak Matheus Molang;

- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni dan Penggugat berasal dari desa Kolontobo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mengikuti mama Peni untuk bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang menikahi ketiga istrinya pada saat Saksi masih kecil, namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah menikahi ketiga istrinya, bapak Matheus Molang bekerja di tanah objek sengketa dan beberapa kebun lain milik bapak Matheus Molang;
- Bahwa, anak-anak dari bapak Matheus Molang dengan mama Jaji dan mama Pude sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, menurut adat masyarakat di Ile Ape pada zaman dulu yaitu apabila seorang anak perempuan telah menikah dengan laki-laki dari suku lain, maka perempuan tersebut tidak memiliki hak atas warisan dari orang tuanya. Namun saat ini aturan tersebut tidak berlaku lagi, anak perempuan tetap berhak atas warisan orang tuanya meskipun telah menikah dengan laki-laki dari suku lain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah anak dari luar pernikahan yang sah juga berhak mendapatkan warisan dari orangtuanya atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu tidak ada orang lain yang juga bekerja bersama dengan bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak ingat tanggal pastinya, namun yang Saksi ingat upaya perdamaian atau mediasi antara Penggugat dan Tergugat I oleh pemerintah desa Riangbao dilakukan di atas tahun 2010;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat I memiliki masalah terkait tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah objek sengketa diterbitkan tahun berapa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pengumuman yang ditempelkan di kantor desa tentang nama-nama orang yang akan menerima sertifikat tanah pada tahun 2007;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada atau tidak pihak yang mengajukan keberatan terhadap sertifikat tanah atas nama Tergugat II;

Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa, yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah milik bapak Musalim Manuk, bagian timur berbatasan dengan tanah milik bapak Zakarias Nare, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik adik dari bapak Babe Kia yang bernama Sina, dan bagian barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa dasar dari nenek Kewa menguasai tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa kepada bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa kepada bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama saat itu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa tersebut kepada bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama saat itu dari cerita bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama langsung mengelola tanah objek sengketa setelah nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa tersebut kepada mereka saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, objek yang ada di atas tanah objek sengketa pada saat nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa tersebut kepada bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama antara lain tanaman umur panjang dan beberapa hewan liar, dan tidak ada bangunan;
- Bahwa, setahu Saksi, saat itu bapak Matheus Molang menanam tanaman umur pendek seperti jagung di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan bapak Matheus Molang meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mama Maria Peni meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I mengelola tanah objek sengketa sejak mama Maria Peni meninggal, namun Saksi tidak tahu pasti tahunnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat tidak mengelola tanah objek sengketa

Halaman 39 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di desa Belang;

- Bahwa, Bapak Matheus Molang memiliki saudara perempuan yang biasa kami panggil mama Deran dan mama Blua;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang menikahi ketiga istrinya secara sah atau tidak, yang Saksi ketahui, bahwa mereka menikah secara adat;
- Bahwa, satahu Saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah pribadi dan bukan tanah ulayat, karena tanah objek sengketa tersebut diberikan oleh nene Kewa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat itu nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa tersebut sebagai tanah ulayat atau tanah pribadi;
- Bahwa, setahu Saksi, orang tua dari bapak Matheus Molang bernama bapak Salim dan mama Tuto;
- Bahwa, setahu Saksi, orang tua dari bapak Matheus Molang berasal dari desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan bapak Matheus Molang menikahi ketiga istrinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa kepada bapak Matheus Molang saat itu dengan cara hibah atau cara yang lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang sudah menikah atau belum ketika nenek Kewa membagikan tanah objek sengketa kepadanya saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama mengelola tanah milik mereka sendiri-sendiri, tidak bersama-sama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat tanah atau belum;
- Bahwa, Ayah dari bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama bernama bapak Saleng, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan bapak Saleng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

## 5. Saksi **PHILIPUS PAYONG**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait

Halaman 40 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I lokasinya berada di desa Riangbao, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi merupakan warga asli desa Kolontobo;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bapak Matheus Molang, yang berasal dari desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi mengenal istri dari bapak Matheus Molang karena merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang memiliki tanah yang berada di desa Riangbao tepatnya di dekat gapura, yang Saksi ketahui setelah bapak Matheus Molang menikah dengan bibi Saksi;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari bapak Matheus Molang, yang mengelola tanah objek sengketa adalah bapak Matheus Molang sendiri;
- Bahwa, Bibi Saksi yang menikah dengan bapak Matheus Molang bernama mama Maria Peni;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang dan mama Maria Peni sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang dan mama Maria Peni memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memperoleh tanah objek sengketa dari nenek Kewa, yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nenek Kewa merupakan orang tua dari bapak Matheus Molang atau bukan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa nama suku dari nenek Kewa;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa tidak pernah dikerjakan oleh bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Penggugat, yang bekerja di tanah objek sengketa tersebut adalah bapak Matheus Molang dan mama Peni;
- Bahwa, Saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa pada tahun 1989-1990, dan pada saat itu bapak Matheus Molang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, semasa hidupnya mama Peni pernah tinggal dengan Penggugat namun jarang, Penggugat ikut dengan suaminya yang bekerja sebagai guru;
- Bahwa, Mama Peni meninggal di desa Belang pada tahun 2010, namun dikuburkan di desa Riangbao, yang Saksi ketahui karena pada saat itu Saksi ikut proses penguburannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I bekerja di tanah objek sengketa. Yang Saksi lihat pada saat itu adalah Tergugat I bekerja di tanah milik ayahnya yang bernama Gabriel Nama, yang lokasinya berada di seberang jalan dari taah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I tidak pernah bekerja di tanah objek sengketa saat tanah objek sengketa tersebut masih dikerjakan oleh mama Peni dan Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah membantu mama Peni bekerja di atas objek sengketa, dan pada saat membantu mama Peni bekerja di tanah objek sengketa tersebut, umur Saksi sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, pada saat Saksi membantu mama Peni bekerja di tanah objek sengketa, setahu Saksi Penggugat sudah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya di desa Belang;
- Bahwa, pada saat itu, Saksi dan mama Peni menanam tanaman umur pendek seperti jagung, labu dan lain-lain;
- Bahwa, Saksi terakhir kali pergi ke tanah objek sengketa pada tahun 2010, namun sampai dengan saat ini Saksi masih sering melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan dan tanaman umur pendek;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilik bangunan yang berada atas tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat III, yang termasuk dalam suku Langoday dan berasal dari desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat III memperoleh ijin dari siapa untuk membangun bangunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat masih kecil, Penggugat yang membantu bapak Matheus Molang dan mama Peni bekerja di tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang membantu bapak Matheus Molang dan mama Peni bekerja di tanah objek sengketa saat itu adalah Penggugat, dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi kepala desa Kolontobo pada tahun 2014-2019;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa sebagian termasuk desa Riangbao, sedangkan sebagian lainnya masih termasuk desa Kolontobo;

Halaman 42 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, sebelum menikah dengan mama Peni, bapak Matheus Molang bekerja sendiri di tanah objek sengketa saat itu, hal ini Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan bapak Matheus Molang dan mama Peni menikah, dan tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang dan mama Peni menikah secara agama atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni merupakan istri ketiga dari bapak Matheus Molang, namun Saksi tidak mengetahui nama-nama istri dari bapak Matheus Molang yang lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bapak Gabriel Nama bekerja di tanah objek sengketa pada saat Saksi membantu mama Peni bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Gabriel Nama sudah meninggal dunia atau belum pada saat Saksi membantu mama Peni bekerja di tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, pada saat Saksi membantu mama Peni bekerja di tanah objek sengketa saat itu bapak Matheus Molang sudah meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan mama Peni sudah menikah secara adat, namun menikah secara agama Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi hanya membantu mama Peni bekerja di tanah objek sengketa dari pagi sampe sore apabila Saksi tidak bersekolah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengajukan keberatan atau tidak atas pembangunan sumur bor di atas tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, yang bekerja di tanah objek sengketa setelah mama Peni meninggal dunia adalah Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2021 Penggugat mengajukan keberatan saat Tergugat I bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni bekerja di tanah objek sengketa sampai dengan tahun 2003, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni bekerja di tanah objek sengketa karena dirinya adalah istri dari bapak Matheus Molang yang memiliki tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah mama Peni pernah membayar pajak tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yaitu

Halaman 43 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian utara berbatasan dengan tanah milik bapak Zakarias Nare, bagian timur berbatasan dengan tanah milik bapak Andreas Tedemaking, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Mur Salim dan bagian barat berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa, Penggugat sering mengunjungi tanah objek sengketa setelah Penggugat menikah dan tinggal di desa Belang;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat tidak pernah menanyakan alasan Tergugat I yang bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat I pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2007 pernah atau tidak dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari kantor BPN Kabupaten Lembata di desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini di atas tanah objek sengketa ada sebuah bangunan, sebuah bak penampungan air serta tanaman berupa jagung dan pohon reo;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menanam jagung dan pohon di tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa yang menanam jagung dan pohon di tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I, karena setiap kali Saksi melewati objek sengketa, Saksi melihat Tergugat I yang bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2021 pernah dilakukan upaya damai atau mediasi untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah objek sengketa tersebut, dan dari upaya damai tersebut, tidak membuahkan hasil apa-apa karena tidak ada kesepakatan damai antara para pihak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan kekeluargaan yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa, Tergugat II merupakan anak kandung dari Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II sudah menikah atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu nenek Kewa juga memberikan tanah kepada bapak Gabriel Nama atau tidak;

Halaman 44 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi membantu mama Peni bekerja di tanah objek sengketa, ada pondok kecil yang dibuat untuk berteduh;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa saat ini merupakan tanah pribadi dan bukan tanah suku;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, bahwa sebelum dimiliki oleh nenek Kewa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah pribadi atau tanah suku;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan bapak Matheus Molang dan mama Peni menikah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan atas dasar apa nenek Kewa memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada bapak Matheus Molang;
- Bahwa, yang mengelola tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui apa dasar Tergugat I mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Matheus Molang dan mama Peni tidak pernah tinggal di desa Kolontobo berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III, untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat secara bersama-sama melalui Kuasa Hukumnya, berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 222, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Petuntawa, atas nama pemegang Hak BERTARIA PULO, Surat Ukur tanggal 10 Desember tahun 2007, Nomor 221/Petuntawa/2007, luas 8.220 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Desember tahun 2007, yang diberi tanda bukti T1.3-1;
2. Foto copy Surat Perkawinan atas nama MATHEUS MOLANG dengan EMA JAJI, yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, Dekanat Lembata – Keuskupan Larantuka, melalui Pastor Paroki, tanggal 20 Oktober 2021, yang diber tanda bukti T1.3-2;
3. Foto copy Surat Perkawinan atas nama THOMAS GELEWA dengan MARGARETA SOLO, yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Bintang

Halaman 45 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Waipukang, Dekanat Lembata – Keuskupan Larantuka, melalui Pastor Paroki, tanggal 10 November 2021, yang diber tanda bukti T1.3-3;

4. Foto copy Surat Perkawinan atas nama GABRIEL NAMA dengan MARTHA NUREN, yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, Dekanat Lembata – Keuskupan Larantuka, melalui Pastor Paroki, tanggal 20 Oktober 2021, yang diber tanda bukti T1.3-4;
5. Foto copy Buku Keluarga, Sakramen Perkawinan antara Paskalis Pesan dengan Endang Tahir, yang diberi tanda bukti T1.3-5;
6. Foto copy Surat Perkawinan atas nama PASKALIS PESAN dengan MAGDALENA DERAN, yang diterbitkan oleh Paroki Santa Maria Bintang Laut Waipukang, Dekanat Lembata – Keuskupan Larantuka, melalui Pastor Paroki, tanggal 10 Juni 2022, yang diber tanda bukti T1.3-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Mateus Molan, Ema Jaji, Gabriel Nama, Marta Nuren dan Margareta Solot, yang dibuat oleh Paskalis Pesan, diketahui Kepala Desa Riangbao, tanggal 02 Juni 2022, yang diberi tanda bukti T1.3-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP 53.14.100.011.003-0139.0, luas objek pajak 8.777 M2, atas nama Wajib Pajak PASKALIS PESAN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 23 April 2014, yang diberi tanda bukti T1.3-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP 53.14.100.011.003-0139.0, luas objek pajak 8.777 M2, atas nama Wajib Pajak PASKALIS PESAN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 01 Februari 2016, yang diberi tanda bukti T1.3-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP 53.14.100.011.003-0139.0, luas objek pajak 8.777 M2, atas nama Wajib Pajak PASKALIS PESAN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 01 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T1.3-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP 53.14.100.011.003-0139.0, luas objek pajak 8.777 M2, atas nama Wajib Pajak PASKALIS PESAN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah

Halaman 46 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata, tanggal 01 Maret 2018, yang diberi tanda bukti T1.3-11;

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 53.14.100.011.003-0139.0, luas objek pajak 8.777 M2, atas nama Wajib Pajak PASKALIS PESAN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 03 Februari 2020, yang diberi tanda bukti T1.3-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP 53.14.100.011.003-0139.0, luas objek pajak 8.777 M2, atas nama Wajib Pajak PASKALIS PESAN, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 01 Januari 2021, yang diberi tanda bukti T1.3-13;
14. Asli cetak Silsilah Keturunan Langodai Kasarua, yang diketahui oleh Kepala Desa Riangbao, yang diberi tanda bukti T1.3-14;
15. Asli cetak Silsilah Keturunan Mateus Molan dan Gabriel Nama, yang diketahui oleh Kepala Desa Riangbao, yang diberi tanda bukti T1.3-15;
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313032104570002 atas nama PASKALIS PESAN, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 10 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti T1.3-16;
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313031212680001 atas nama HASAN MANUK, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 14 Maret 2013, yang diberi tanda bukti T1.3-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T1.3-14 dan T1.3-15, yang merupakan yang merupakan asli hasil cetak mandiri. Kesemua alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat III tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat melalui Kuasa Hukumnya, berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 222, Propinsi Nusa Tenggara

Halaman 47 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Petuntawa, atas nama pemegang Hak BERTARIA PULO, Surat Ukur tanggal 10 Desember tahun 2007, Nomor 221/Petuntawa/2007, luas 8.220 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 31 Desember tahun 2007, yang diberi tanda bukti TT-1;

2. Foto copy Surat Ukur Nomor 221/Petuntawa/2007, NIB : 24.14.04.12.00292, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Petuntawa, Luas : 8.220 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 18 Desember 2007, yang diberi tanda bukti TT-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Nomor 317/520.1/24.14/2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada NIKOLAUS IGO, DK, terletak di Desa Petuntawa, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Desember 2007, yang diberi tanda bukti TT-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya. Kesemua alat bukti yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat III, telah pula mengajukan 3 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD AIDY BIN ABDULLAH;**
  - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
  - Bahwa, tanah objek sengketa berada di dekat gapura perbatasan antara desa Riangbao dan desa Ohe, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah objek sengketa tersebut dari cerita Tergugat I;
  - Bahwa, setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat I terkait tanah objek sengketa tersebut terjadi sejak disidangkan pada tahun 2021;

Halaman 48 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah administrasi desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa;
- Bahwa, Gapura yang membatasi desa Riangbao dan desa Ohe berada di bagian tengah dari tanah objek sengketa;
- Bahwa, nama lain dari desa Ohe yaitu desa Kolontobo;
- Bahwa, batas-batas dari tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah milik bapak Zakarias Nare, bagian selatan berbatasan dengan jalan raya, bagian barat berbatasan dengan Lorong/jalan desa. Sedangkan bagian timur Saksi tidak ingat berbatasan dengan tanah milik siapa;
- Bahwa, Tergugat I merupakan saudara sepupu dari Saksi, yang mana Saksi adalah cucu dari bapak Matheus Molang, sedangkan Tergugat I merupakan cucu dari bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, nenek Saksi bernama nenek Paulina Pude yang merupakan istri kedua dari bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Ibu Saksi bernama Monika Pelere, dan saat ini Ibu Saksi tersebut sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Monika Pelere yang merupakan Ibu dari Saksi, meninggal dunia lebih dahulu daripada bapak Matheus Molang;
- Bahwa, setahu Saksi, istri-istri dari bapak Matheus Molang masing-masing bernama mama Jaji, mama Peni, mama Pemedan dan 1 (satu) orang lainnya Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa, setahu Saksi, istri pertama dari bapak Matheus Molang yaitu mama Jaji, istri kedua yaitu mama Pude, istri ketiga yaitu mama Peni, dan istri keempat yaitu mama Pemedan. Sedangkan istri kelimanya, Saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang menikah sah menurut agama dan negara hanya dengan mama Jaji, sedangkan dengan istri lainnya dinikahi secara adat saja, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana bapak Matheus Molang menikah dengan mama Jaji;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Pude dan mama Monika Pelere tidak pernah bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Ayah Saksi berasal dari suku Ola, sedangkan ibu Saksi berasal dari keturunan Lasan Bura;
- Bahwa, Ibu Saksi mendapatkan warisan dari bapak Matheus Molang,

Halaman 49 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebidang tanah yang berada di sebelah desa Petuntawa, namuns Saksi tidak mengetahui apakah ibu Saksi tersebut, mendapatkan warisan tanah dari bapak Matheus Molang secara langsung atau tidak;

- Bahwa, setahu Saksi, tanah yang didapatkan oleh ibu Saksi dari bapak Matheus Molang bukan untuk dimiliki, namun dikuasai untuk dikerjakan saja, karena berdasarkan adat Lamaholot bahwa perempuan tidak memiliki hak atas tanah warisan, dan apabila melanggar adat Lamaholot di mana perempuan menjadikan tanah warisan menjadi hak miliknya, ada konsekuensi yang akan ditanggungnya yaitu mengalami sakit hingga kematian;
- Bahwa, Saksi merupakan warga asli dari desa Petuntawa;
- Bahwa, Saksi sering melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi pernah merantau ke Malaysia dari tahun 1989-2018, namun selama merantau tersebut, Saksi sesekali pulang ke Lembata namun Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi pulang ke Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum desa Riangbao menjadi desa sendiri, dahulu masih bergabung dengan desa Petuntawa, namun Saksi tidak ingat kapan desa Riangbao mekar menjadi desa sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2007 pernah dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari kantor BPN Kabupaten Lembata di desa Petuntawa atau tidak;
- Bahwa, setelah pulang merantau tahun 2018, Saksi tidak pergi kemana-mana dan tetap tinggal di desa saja;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini di atas tanah objek sengketa ada sebuah bangunan gudang, sebuah sumur bor dan sebuah bangunan WC. Bangunan gudang dan WC tersebut digunakan oleh Tergugat III;
- Bahwa, setahu Saksi, yang membangun sumur bor di atas tanah objek sengketa tersebut adalah kantor Pertanian Kabupaten Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi yang memberi ijin untuk dilakukan pembangunan gedung, WC dan sumur bor di atas tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I memberikan ijin tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, selama ini Tergugat I yang bekerja di tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur pendek;
- Bahwa, setahu Saksi, yang bekerja di atas tanah objek sengketa sebelum Tergugat I adalah bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Anak dari bapak Matheus Molang dan mama Jaji bernama Maria

Halaman 50 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deran dan Margareta Solo;

- Bahwa, Maria Deran dan Margareta Solo saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang lebih dulu meninggal dunia daripada Maria Deran, sedangkan Margareta Solo lebih dulu meninggal dunia daripada bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Maria Deran dan Margareta Solo meninggal dunia;
- Bahwa, Margareta Solo memiliki seorang anak perempuan bernama Ursula Nahak;
- Bahwa, setahu Saksi, selama masih hidupnya, mama Monika Pelere tinggal bersama dengan bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah mama Monika Pelere tinggal bersama bapak Matheus Molang sampai dengan mama Monika Pelere menikah atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan bapak Matheus Molang meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai istri-istri dari bapak Matheus Molang dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan mama Jaji hanya memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki;
- Bahwa, Anak-anak dari bapak Matheus Molang dan mama Jaji sudah menikah sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, Anak dari bapak Matheus Molang dan mama Peni hanya 1 (satu) orang saja yaitu Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang dan istri keempat serta istri kelimanya memiliki anak atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Monika Pelere pernah bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Tergugat II merupakan anak kandung dari Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat II berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah warisan suku tidak boleh dibagi atau menjadi hak milik pribadi seseorang;
- Bahwa, setahu Saksi, di sekitar desa Riangbao tidak ada tanah suku;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah di sekitar desa Petuntawa ada tanah suku atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, letak rumah adat suku Langoday berada di dekat

Halaman 51 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunung Ile Lewotolok;

- Bahwa, setahu Saksi, desa Petuntawa dan desa Riangbao saat ini adalah merupakan desa yang berbeda. Sebelum mekar, desa Riangbao masih tergabung dengan desa Petuntawa;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I ke pemerintah desa Riangbao, namun Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat melaporkan Tergugat I tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, gedung yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat III, dan sumur bor tersebut adalah milik kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lembata. Sedangkan bangunan WC tersebut Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, pada saat Saksi pergi merantau, bapak Matheus Molang belum meninggal dunia;
- Bahwa, pertama kali Saksi melihat tanah objek sengketa adalah pada saat Saksi masih duduk di bangku sekolah dasar, karena pada saat itu Saksi sering mengambil air di desa sebelah, dan Saksi sering melewati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi mengambil air di desa sebelah, Saksi melihat bapak Matheus Molang dan mama Peni yang bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, sstri-istri lain dari bapak Matheus Molang tidak bekerja di tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, yang ditanam oleh bapak Matheus Molang dan mama Peni di tanah objek sengketa saat itu hanya tanaman umur pendek saja seperti jagung dan ubi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah istri kedua sampai dengan istri kelima dari bapak Matheus Molang mendapatkan belis saat mereka menikah atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Matheus Molang dan mama Jaji menikah secara sah dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat, namun Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa sertifikat tanah objek sengketa tersebut diterbitkan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat dari cerita Tergugat I;
- Bahwa, nama pemegang hak dalam sertifikat tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat II;

Halaman 52 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa tersebut merupakan warisan dari nene Lasan Purab kepada nene Salang, lalu diwariskan kepada bapak Matheus Molang dan selanjutnya diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, kampung tempat tinggal dari nene Lasan berada di dekat lereng gunung;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keturunan dari nene Lasan;
- Bahwa, setahu Saksi, yang pertama kali bekerja di tanah objek sengketa adalah Matheus Molang, yang mendapatkan tanah objek sengketa tersebut sebagai warisan dari kakek Lasan Purab, sehingga bapak Matheus Molang dapat bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah anak dari kakek Lasan Purab;
- Bahwa, warisan berupa tanah yang diberikan oleh kakek Lasan Purab kepada bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama, lokasinya berbeda;
- Bahwa, tanah milik bapak Gabriel Nama lokasinya berada di bagian bawah dari tanah objek sengketa;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang merupakan kakak kandung dari bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, Tergugat I merupakan anak kandung dari bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I karena bapak Matheus Molang tidak memiliki anak laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui pada saat proses penyerahan tanah objek sengketa dari bapak Matheus Molang kepada Tergugat I saat itu, hanya saja sesuai adat memang anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan tanah;
- Bahwa, sebelum Saksi pergi merantau ke Malaysia, Saksi melihat bapak Matheus Molang yang bekerja di tanah objek sengketa. Sedangkan setelah Saksi pulang merantau dari Malaysia, Saksi melihat Tergugat I yang bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, hanya tanah pribadi yang bisa dihibahkan kepada anak perempuan. Sedangkan tanah adat tidak bisa dihibahkan kepada anak perempuan;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat bapak Matheus Molang meninggal, Tergugat I masih berada di perantauan dan baru menguasai tanah objek sengketa setelah pulang dari merantau;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi, hibah tanah kepada anak perempuan

Halaman 53 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan melalui proses adat, sepanjang orang tersebut memang sama sekali tidak memiliki keturunan anak laki-laki;

- Bahwa, Tergugat I tidak memiliki anak laki-laki;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama hanya berdua saja dan tidak memiliki saudara lagi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses hibah tanah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang meninggal dunia lebih dulu daripada mama Peni, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan mama Peni meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali Tergugat I bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, yang membayar pajak atas tanah objek sengketa adalah Tergugat I, karena proses pembayaran pajak tanah dilakukan di kantor desa, dan Saksi bersama Tergugat I sering membayar pajak tanah bersama-sama;
- Bahwa, saat ini Tergugat II sedang merantau di Malaysia, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II merantau ke Malaysia. Yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2018, Tergugat II sudah merantau ke Malaysia;
- Bahwa, setahu Saksi, semua tanah milik bapak Matheus Molang sudah diberikan kepada Tergugat I sebelum bapak Matheus Molang meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah suku Langoday;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang masih terikat pernikahan dengan mama Jaji saat menikah dengan mama Pude;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang masih terikat pernikahan dengan Mama Jaji dan mama Pude, pada saat menikah dengan mama Peni;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang tidak pernah bercerai dengan istri-istrinya;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Gabriel Nama memiliki 5 (lima) orang istri;
- Bahwa, nama istri dari bapak Gabriel Nama yang Saksi tahu hanya mama Ngureng, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu mama Endang dan mama Dai, sedangkan Ibu dari tergugat II bernama mama

Halaman 54 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dai;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah kakek Lasan Purab memiliki anak laki-laki atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **MARTINUS LIA**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat I merupakan sepupu, yang mana ayah dari Penggugat dan ayah dari Tergugat I merupakan saudara kandung;
- Bahwa, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I, lokasinya berada di dekat gapura yang merupakan perbatasan antara desa Riangbao dengan desa Ohe, kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata;
- Bahwa, Gapura tersebut hanya berada di antara kedua desa tersebut, namun bukan merupakan pembatas antara desa Ohe dan desa Riangbao;
- Bahwa, batas-batas dari tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah milik bapak Zakarias Nare, bagian timur berbatasan dengan tanah milik bapak Babe Kia, bagian selatan berbatasan dengan jalan raya dan bagian barat berbatasan dengan lorong atau jalan desa;
- Bahwa, Saksi juga merupakan keturunan dari kakek Lasan Purab;
- Bahwa, setahu Saksi, kakek Lasan Purab memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Saleng dan Pesan;
- Bahwa, Bapak Saleng memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, Saksi merupakan keturunan dari bapak Pesan;
- Bahwa, Bapak Pesan hanya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maria Kasi, yang merupakan ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa pada tahun 1974, dan pada saat itu, Saksi melihat ada beberapa orang yang bekerja di tanah objek sengketa, yaitu bapak Matheus Molang, istri dari bapak Matheus Molang yang bernama mama Peni, 2 (dua) orang anak Matheus Molang yakni Margareta Solot dan Maria Deran serta kakak laki-laki Saksi;
- Bahwa, kakak laki-laki Saksi bekerja juga di tanah objek sengketa saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, karena kakak Saksi tersebut telah menikah dengan anak dari bapak Matheus Molang yang bernama Margareta Solot;

- Bahwa, Saksi pernah merantau ke Malaysia pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa, Bapak Pesan meninggal dunia pada tahun 2000 di rumah kakak Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan bapak Saleng meninggal dunia;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Pesan memiliki tanah suku;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini tanah suku milik bapak Pesan diserahkan dan dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa kakek Pesan menyerahkan tanah suku kepada Tergugat I, karena pada saat kakek Pesan menyampaikan untuk memberikan tanah suku tersebut kepada Tergugat I, saya ikut hadir bersama dengan mereka;
- Bahwa, pada saat kakek Pesan menyerahkan tanah suku kepada Tergugat I, kakek Pesan mengatakan bahwa dirinya sudah tua, dan kalau dirinya meninggal dunia maka tanah miliknya akan diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, kakek Pesan menyerahkan tanah suku kepada Tergugat I, karena saat itu Tergugat I yang merupakan cucu kandung laki-lakinya. Sedangkan bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama merupakan keturunan dari bapak Saleng;
- Bahwa, setahu Saksi, kakek Pesan tidak menyerahkan tanah suku tersebut kepada Saksi, karena meskipun Saksi adalah cucu laki-laki dari Kakek Pesan, namun Saksi merupakan keturunan dari anak perempuan, sehingga tidak memiliki hak untuk menguasai tanah suku;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I pernah terlibat masalah dengan orang lain terkait tanah objek sengketa, yaitu dengan Martinus Ola dan Teo Beni sampai dibawa ke kantor desa;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni bekerja di tanah objek sengketa tersebut atas ijin dari Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Gabriel Nama memiliki 3 (tiga) orang istri, masing-masing bernama mama Duleng, mama Elisabeth. Sedangkan 1 (satu) orang lainnya Saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa, dari ketiga istrinya tersebut, bapak Gabriel Nama memiliki keturunan. Bersama istri pertamanya yaitu mama Duleng, bapak Gabriel

Halaman 56 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Tergugat I dan 1 (satu) orang anak lain yang sudah meninggal dunia. Sedangkan dari istri kedua dan ketiganya, setahu Saksi bapak Gabriel Nama tidak memiliki anak laki-laki;

- Bahwa, Bapak Matheus Molang memiliki 3 (tiga) orang istri yaitu mama Jaji, mama Pude dan mama Peni;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang menikah secara sah atau menikah secara agama di gereja hanya dengan istri pertamanya, yaitu mama Jaji. Sedangkan dengan mama Pude dan mama Peni, bapak Matheus Molang menikahi mereka secara adat saja;
- Bahwa, yang hadir pada saat kakek Pesan menyerahkan tanah suku kepada Tergugat I saat itu antara lain mama Duleng, Saksi dan kakak laki-laki Saksi;
- Bahwa, pada saat kakek Pesan menyerahkan tanah suku tersebut kepada Tergugat I, hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa, tanah suku tidak dapat diberikan kepada anak perempuan;
- Bahwa, anak dari pernikahan yang tidak sah tidak memiliki hak atas warisan dari orangtuanya;
- Bahwa, Ibu Saksi tidak mendapat tanah dari bapak Pesan, karena menurut adat Lamaholot, anak perempuan tidak berhak untuk mendapat tanah sebagai warisan dari orangtuanya;
- Bahwa, setahu Saksi, sebuah bidang tanah dapat menjadi hak milik seseorang ketika tanah tersebut merupakan tanah hutan yang kemudian digarap/dikerjakan menjadi sebuah kebun;
- Bahwa, setahu saksi, lokasi tanah objek sengketa termasuk wilayah tanah suku;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang dimiliki bapak Pesan berjumlah 5 (lima). Sedangkan jumlah bidang tanah yang dimiliki bapak Saleng, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini yang menguasai bidang tanah yang dimiliki bapak Pesan adalah Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat atas nama Tergugat II, dan Tergugat II merupakan anak perempuan dari Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa menjadi milik dari Tergugat II karena Tergugat I tidak memiliki anak laki-laki, sehingga Tergugat I memberikannya kepada Tergugat II, namun penyerahan tanah objek

Halaman 57 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut melalui proses adat;

- Bahwa, setahu Saksi, tanah-tanah milik kakek Pesan tidak pernah dikelola oleh perempuan;
- Bahwa, ada sanksi ketika anak perempuan menguasai tanah suku dengan tidak melalui proses adat saat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2007, pernah dilakukan pengukuran tanah di desa Petuntawa oleh petugas dari kantor BPN Kabupaten Lembata, dan Saksi juga ikut mengurus sertifikat tanah milik saksi pada tahun 2007;
- Bahwa, sertifikat tanah milik Saksi diterbitkan pada tahun 2007, namun Saksi tidak hadir ketika tanah objek sengketa diukur oleh petugas dari kantor BPN Lembata saat itu, karena Saksi fokus memperhatikan tanah milik masing-masing yang juga sedang diukur oleh petugas;
- Bahwa, setahu Saksi, pada proses pengurusan sertifikat tanah di desa Petuntawa tahun 2007, saat itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi, yang membayar pajak atas tanah objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I membayar pajak tanah objek sengketa;
- Bahwa, saat ini tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah desa Riangbao;
- Bahwa, Tergugat I tinggal di desa Riangbao;
- Bahwa, Saksi merupakan warga desa Petuntawa, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan desa Riangbao mekar atau terpisah dari desa Petuntawa;
- Bahwa, setelah tahun 2018, Saksi tidak pernah merantau lagi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1979 Penggugat belum menikah, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, 4 (empat) tanah suku Langoday terletak di desa Petuntawa;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah suku Langoday terletak di desa Petuntawa dari cerita kakek Pesan;
- Bahwa, Saksi berasal dari suku Labamaking;
- Bahwa, setahu Saksi, suku tua berasal dari daerah gunung Ile Lewotolok;
- Bahwa, setahu Saksi, jumlah tanah suku Langoday yang ada di desa Riangbao saat ini hanya 2 (dua) saja, yaitu di tanah objek sengketa dan

Halaman 58 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian bawah dari tanah objek sengketa;

- Bahwa, dalam keturunan kakek Pesan, anak bungsu yang berhak mendapatkan warisan;
- Bahwa, setahu Saksi, dalam adat Lamaholot, anak sulung yang memiliki hak atas warisan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II hadir pada saat pengambilan sertifikat tanah di desa Petuntawa atau tidak, karena saat itu sistem pengambilan sertipikat yakni setiap warga yang sudah mendapatkan sertifikatnya langsung pulang dan tidak menunggu lagi di kantor desa tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi pernah melihat bapak Gabriel Nama di tanah objek sengketa, namun bapak Matheus Molang yang bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni pernah bertemu dengan kakek Pesan untuk meminta bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Mama Peni meninggal di rumah menantunya di desa Belang, namun dikuburkan di rumah Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi yang ada di atas tanah objek sengketa saat ini yaitu sebuah bangunan kios, sebuah bangunan WC dan sebuah sumur bor;
- Bahwa, setahu Saksi, bangunan kios dan bangunan WC di atas objek sengketa adalah milik Tergugat III. Sedangkan sumur bor tersebut adalah milik petani desa Riangbao;
- Bahwa, setahu Saksi, pembangunan kios, WC dan sumur bor di atas tanah objek sengketa tersebut atas ijin dari Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan pembangunan kios, WC dan sumur bor di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, kakek Pesan meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan kakek Saleng meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, kakek Saleng meninggal dunia lebih dulu daripada kakek Pesan;
- Bahwa, setahu Saksi, berdasarkan cerita dari kakek Pesan bahwa kakek Saleng pernah menyampaikan bila kakek Saleng meninggal dunia, maka tanah-tanah milik kakek Saleng akan dikelola oleh kakek Pesan;
- Bahwa, setahu Saksi, kakek Saleng memiliki 2 (dua) anak perempuan bernama Margareta Solot dan Maria Deran;
- Bahwa, setahu Saksi, awalnya bapak Matheus Molang dan bapak

Halaman 59 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Nama pernah mengerjakan tanah objek sengketa secara bersama-sama, namun setelah mendapatkan tanah masing-masing, mereka tidak lagi bekerja bersama-sama;

- Bahwa, setahu Saksi, saat itu di atas tanah objek sengketa tersebut bapak Gabriel Nama menanam beberapa tanaman umur pendek seperti jagung dan ubi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu di atas tanah objek sengketa tersebut bapak Matehus Molang bekerja bersama mama Peni, Margareta Solot dan Maria Deran;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni yang lebih sering bekerja dengan bapak Matheus Molang di tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, di dalam sertifikat lokasi tanah objek sengketa terletak di desa Petuntawa;
- Bahwa, setahu Saksi, desa Riangbao belum mekar atau terpisah dari desa Petuntawa pada saat penerbitan sertifikat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2007, Saksi menerima sertifikat tanah milik Saksi bersama-sama dengan Tergugat II;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I juga menerima sertifikat tanah pada tahun 2007 atau tidak;
- Bahwa, pada tahun 2007 ada pengumuman pengambilan sertifikat tanah yang disampaikan oleh pemerintah desa;
- Bahwa, setahu Saksi, ada pengumuman pendaftaran tanah yang dipajang di kantor desa pada tahun 2007 tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa, Istri dari kakek Saleng bernama nenek Tuto, dan Nenek Tuto tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan nenek Tuto meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan kakek Saleng dan nenek Tuto menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah suku;
- Bahwa, setahu Saksi, kakek Lasan tidak pernah menjadi kepala suku Langoday;
- Bahwa, setahu Saksi, kakek Lasan pernah menguasai tanah suku;
- Bahwa, kakek Saleng pernah menjadi kepala suku Langoday;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menggantikan kakek Saleng menjadi kepala suku Langoday setelah kakek Saleng meninggal dunia adalah adik dari kakek Saleng yang bernama kakek Pesan;

Halaman 60 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, yang menggantikan kakek Pesan menjadi kepala suku Langoday setelah kakek Pesan meninggal dunia yaitu Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menjadi kepala suku Langoday setelah diserahkan oleh kakek Pesan;
- Bahwa, setahu Saksi, saat itu bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama sudah meninggal dunia saat kakek Pesan menyerahkan jabatannya sebagai kepala suku Langoday kepada Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa, Istri pertama dari Tergugat I bernama mama Endang dan istri kedua dari Tergugat I bernama mama Deran;
- Bahwa, Tergugat I menikahi mama Deran saat mama Endang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Ibu dari Tergugat II bernama mama Deran;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa menjadi milik Tergugat II sejak diselesaikannya seremoni adat tahun 2008;
- Bahwa, Maksud atau tujuan dari seremonial adat yang dilakukan oleh Tergugat II pada tahun 2008 tersebut yaitu untuk melepaskan status tanah objek sengketa dari tanah suku menjadi tanah pribadi yang dapat dimiliki oleh Tergugat II;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat seremonial adat yang dilakukan oleh Tergugat II pada tahun 2008 tersebut dan saat itu Saksi bertugas untuk memegang tuak sebagai bagian dari seremonial adat tersebut;
- Bahwa, Saksi tinggal di desa Petuntawa;
- Bahwa, setahu Saksi, istri dari bapak Matheus Molang yang dinikahi secara sah hanya 1 (satu) orang saja yaitu mama Jaji;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara bapak Matheus Molang dan mama Jaji;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Matheus Molang dan mama Jaji saat itu menikah secara sah dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang tinggal di desa Ohe ketika bapak Gabriel Nama bekerja di tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi kakek Lasan berasal dari keturunan rumpun Kasarua
- Bahwa, Penggugat dan keluarganya tidak hadir pada seremonial adat penyerahan tanah objek sengketa kepada Tergugat II pada tahun 2008 saat itu;
- Bahwa, tidak ada yang mengajukan keberatan pada seremonial ada

Halaman 61 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tanah objek sengketa kepada Tergugat II saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi **GASPAR BOLI**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tinggal di desa Kolontobo, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, batas-batas dari tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah milik bapak Zakarias Nare, bagian timur berbatasan dengan tanah milik bapak Alo Babe, bagian selatan berbatasan dengan jalan raya dan bagian barat berbatasan dengan jalan/lorong desa;
- Bahwa, Saksi tahu tentang tanah objek sengketa tersebut sejak kecil;
- Bahwa, Saksi pernah merantau ke Malaysia pada saat Saksi masih SMA tepatnya pada tahun 1980;
- Bahwa, Saksi mengenal bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Saksi mengenal bapak Matheus Molang karena bapak Matheus Molang menikah dengan bibi Saksi yang bernama mama Ema Jaji;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memiliki 5 (lima) orang istri;
- Bahwa, Ayah Saksi bernama Rae Jaji;
- Bahwa, mama Ema Jaji merupakan istri pertama dari bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Anak dari bapak Matheus Molang dan mama Ema Jaji berjumlah 2 (dua) orang yakni Margareta Solot dan Maria Deran;
- Bahwa, pada saat itu yang bekerja di tanah objek sengketa adalah bapak Matheus Molang, mama Ema Jaji, Margareta Solot dan Maria Deran. Saksi juga ikut membantu bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang menikah secara sah hanya dengan mama Ema Jaji saja, sedangkan dengan istri lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, bama Ema Jaji masih hidup pada saat bapak Matheus Molang menikah dengan istri kedua hingga istri kelimanya;
- Bahwa, Penggugat merupakan anak bapak Matheus Molang dari istri ketiganya yang bernama mama Peni;
- Bahwa, Margareta Solot masih hidup sebelum Saksi pergi merantau;

Halaman 62 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Margareta Solot yang lebih dulu meninggal dunia dari bapak Matheus Molang;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang meninggal dunia pada tahun 1984, karena Saksi pernah melihat langsung kuburan milik bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Margareta Solot sudah menikah sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, Margareta Solot memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ursula Selaka;
- Bahwa, Saksi merantau sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa sudah bersertifikat, yang Saksi ketahui dari cerita Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, nama pemegang hak yang tertera dalam sertifikat tanah objek sengketa adalah nama Tergugat II;
- Bahwa, Tergugat II merupakan anak kandung dari Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat II berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa, Tergugat I tidak memiliki anak laki-laki;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah suku Langoday;
- Bahwa, setahu Saksi, pembatas antara desa Kolontobo dan desa Riangbao yaitu sebuah gapura;
- Bahwa, Tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah desa Kolontobo;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menjadi kepala suku dalam suku Langoday adalah anak sulung;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilik atas tanah objek sengketa adalah Tergugat I, yang diperoleh dari neneknya karena Tergugat I merupakan cucu laki-laki satu-satunya;
- Bahwa, Tergugat I memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki yang bernama Salang, akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi berasal dari suku Tedemaking;
- Bahwa, setahu Saksi, di antara desa Kolontobo ada lebih dulu dari desa Riangbao, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan desa Riangbao itu ada;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan mama Peni meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum dikuasai oleh Tergugat I, tanah objek sengketa merupakan milik bapak Matheus Molang;
- Bahwa, Bapak Matheus Molang memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki yang bernama Gabriel Nama;

Halaman 63 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ayah dari bapak Matheus Molang dan bapak Gabriel Nama bernama Pesan;
- Bahwa, Mama Peni pernah bekerja di tanah objek sengketa setelah menikah dengan bapak Matheus Molang, namun Saksi tidak tahu sejak kapan bapak Matheus Molang dan mama Peni bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, sebelum Saksi pergi merantau, bapak Matheus Molang dan mama Peni sudah bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi pulang merantau, Saksi melihat Tergugat I yang bekerja di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I yang bekerja di tanah objek sengketa tersebut karena menurut ada Lamaholot bahwa yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki;
- Bahwa, Ayah dari Tergugat I bernama Gabriel Nama;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini di atas tanah objek sengketa ada sebuah gedung, sebuah WC dan sebuah sumur bor;
- Bahwa, setahu Saksi, gedung dan WC merupakan milik dari Tergugat III. Sedangkan sumur bor tersebut adalah milik Dinas Pertanian Labupaten Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini di atas tanah objek sengketa ada tanaman berupa jagung dan ubi yang ditanami oleh Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Matheus Molang memiliki tanah objek sengketa dari warisan suku;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa tersebut awalnya diberikan oleh kakek Lasan Pura kepada kakek Saleng, selanjutnya kakek Saleng memberikannya kepada bapak Matheus Molang;
- Bahwa, sertifikat tanah objek sengketa tersebut terbit tahun 2007, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek sengketa tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada seremoni yang dilakukan saat bapak Matheus Molang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi ada seremoni adat yang dilakukan pada saat Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II, yang Saksi ketahui dari cerita saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa awalnya milik kakek Lasan Bura dari cerita orang tua;

Halaman 64 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kepada bapak Matheus Molang, kakek Saleng juga memberikan bidang tanah kepada bapak Gabriel Nama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah bapak Matheus Molang pernah bercerai dengan mama Ema Jaji atau tidak;
- Bahwa, Tergugat I tidak pernah menjadi kepala suku Langoday;
- Bahwa, sebelum mekar, desa Riangbao dulunya masih tergabung dengan desa Petuntawa, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan desa Riangbao mekar atau terpisah dari desa Petuntawa;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah desa Kolontobo;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk tanah suku, namun Saksi tidak mengetahui siapa kepala suku yang memiliki hak suku atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan peralihan status tanah objek sengketa dari tanah suku menjadi tanah milik pribadi atau tidak;
- Bahwa, ada ritual atau seremoni adat yang harus dilakukan saat tanah suku diberikan kepada anak perempuan;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat ritual atau seremoni adat saat tanah objek sengketa diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peni merupakan istri ketiga dari bapak Matheus Molang;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa tidak dapat diserahkan kepada Penggugat karena masih ada anak laki-laki dari keturunan bapak Gabriel Nama sebagai ahli waris;
- Bahwa, Tergugat I tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan saja;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari pernikahan yang tidak sah tidak memiliki hak atas warisan orang tuanya;
- Bahwa, gapura yang menjadi batas antara desa Kolontobo dan desa Riangbao terletak di sebelah dari tanah objek sengketa;
- Bahwa, Tergugat I memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama mama Endang dan mama Deran;
- Bahwa, Ibu dari Tergugat II bernama mama Deran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin pembangunan gedung, WC dan pembuatan sumur bor di tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 65 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, bapak Zakarias Nare berasal dari suku Benimaking;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada pernikahan Tergugat I dengan kedua istrinya tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan bapak Gabriel Nama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III di persidangan menyatakan tidak menghadirkan ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan Saksi ataupun ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 11 Maret tahun 2022 terhadap objek sengketa yang berada di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Juni tahun 2022, sedangkan Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa objek sengketa yang berada di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dianggap sebagai bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Matheus Molang, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 66 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai serta mensertipikatkan objek sengketa kepada Turut Tergugat, dan kemudian menyerahkan sebagian penguasaan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat, dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, serta Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut salah satunya menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, maka terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi mengadili tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan tersendiri (putusan sela) pada tanggal 02 Februari tahun 2022, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt;
3. Memerintahkan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat selain mengenai kompetensi mengadili, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, dan terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, tidak akan dipertimbangkan kembali untuk mempersingkat putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, serta Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III :**

### **1. Gugatan Error In Persona**

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa di peroleh alm. Mateus Molang yang adalah ayah

Halaman 67 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat dari Nenek Kewa secara hiba lisan oleh karena itu maka mama Ursula Selaka yang adalah keturunan yang sah menurut hukum dari alm. Mateus Molan mestinya turut di tarik sebagai pihak yang ikut menggugat para Tergugat, oleh karena mama Ursula Selaka yang adalah keturunan yang sah dari alm. Mateus Molan berkepentingan langsung atas tanah obyek sengketa a quo, bukan Penggugat sendiri yang berdiri sebagai Penggugat seperti halnya dalam gugatan perkara a quo;

Bahwa jika dalam perkara a quo Penggugat tidak menarik mama Ursula Selaka yang adalah keturunan yang sah menurut hukum dari alm. Mateus Molan sebagai pihak yang juga berdiri sebagai Penggugat, maka jelas gugatan ini kurang pihak dan jelas-jelas gugatan a quo telah cacat secara formil sebagai sebuah gugatan, tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan yang sempurna;

Selanjutnya Penggugat di dalam gugatannya tidak menarik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata sebagai Pihak dalam Perkara ini maka menjadi semakin jelas gugatan ini kurang pihak karena jelas-jelas pembangunan sumur bor di atas tanah a quo sesuai dalail dalam posita gugatan nomor 18 adalah merupakan program dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata;

Bahwa oleh karena gugatan a quo Error In Persona karena kurang pihak atau *plurium litis consortium*, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*verjaring*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lembata dibawa Register Perkara Nomor:22/PDT.G/2021/PN.LBT dengan obyek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari Bertaria Pulo yang adalah anak Sah Tergugat I adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat telah berjalan  $\pm 15$  (Lima Belas ) tahun lamanya, terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Bertaria Pulo pada tahun 2007 dengan diajukan gugatan ini pada tanggal 14 Oktober 2021. Hal ini mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa:

**“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara**





sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 32 ayat (2) PP RI Nomor 24 Tahun 1997 diatas, sudah jelas-jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah lampau waktu, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelij verklard*)

#### Eksepsi Turut Tergugat :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 14 Oktober 2021, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa ayat (1) “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” Maka Sertipikat Hak Milik nomor 222 tahun 2007 adalah benar-benar hak milik yang sah dari Tergugat II, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 20) mendalilkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran serta mengeluarkan sertifikat atas nama Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum serta berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat setempat. Terhadap dalil Penggugat ini, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut : Bahwa proses pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah obyek perkara a quo adalah berdasarkan permohonan dari Bertaria Pulo (TERGUGAT II). Bahwa proses pengukuran dan penerbitan sertifikat pada bidang tanah obyek perkara a quo telah sesuai dan berdasarkan ketentuan yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa sepanjang proses pengukuran sampai dengan penerbitan sertifikat tidak terdapat pihak manapun yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan pembatalan proses penerbitan sertifikat oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan bahwa tindakan pengukuran dan penerbitan sertifikat adalah perbuatan yang melanggar hukum serta berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat setempat merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 21,22, dan 23) yang pada intinya menggunakan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut : Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan pengukuran dan penerbitan sertifikat berdasarkan kepada ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karena itu telah sesuai dan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum apapun.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Januari tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III, telah memberikan tanggapan melalui Duplik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Januari tahun 2022, sedangkan Tergugat IV mengajukan duplik secara lisan, dan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan melalui duplik sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman 70 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :

**Ad.1. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat V dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat, dan tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan, atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampainya waktu (daluwarsa / *verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh



Tergugat I dan Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami *error in persona* karena kurang pihak yang ditarik (*plurium litis consortium*), telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang belum menyangkut dengan pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hakikat gugatan dan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini terlebih dahulu, sekedar untuk menentukan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, untuk kemudian dapat menentukan, apakah dalam perkara ini pihak yang ditarik dalam perkara sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dalam angka 2, angka 4, angka 7, angka 8, angka 11, angka 29 dan angka 30, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Matheus Molang yang merupakan Ayah dari Penggugat yang telah meninggal dunia pada tahun 1982, serta Ibu Penggugat yang merupakan isteri dari Matheus Molang telah meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga hak atas bidang tanah objek sengketa jatuh meluang menjadi hak bagian Penggugat, serta petitum gugatan Penggugat dalam angka 2, angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, dan karenanya segala bentuk pengalihan dan pemindahtanganan hak kepada orang lain serta surat dalam bentuk apapun atas objek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta ternyata pula dari dalil Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara, angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa merupakan hak Penggugat yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat merupakan Anak yang saat ini sebagai satu-satunya ahli waris (Anak Kandung) dari Alm. Mateus Molan atas harta/benda milik orang tua kandung Penggugat, dan Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Mateus Molan sebagai pemilik bidang tanah objek sengketa, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa **pada hakikatnya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sekaligus permohonan pemisahan dan pembagian terhadap harta peninggalan dari almarhum Matheus Molang, sehingga pada akhirnya agar dinyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa menjadi hak milik pribadi (individuil) dari Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas ternyata bahwa pangkal permasalahan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan mendasarkan haknya sebagai ahli waris MATHEUS MOLANG, adalah masalah penguasaan bidang tanah objek sengketa serta pemisahan dan pembagian atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG, yang salah satunya adalah bidang tanah objek sengketa, oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat, pada akhirnya Penggugat memohon agar dinyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik pribadi Penggugat secara individuil. **Dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dalam perkara ini pada hakikatnya juga mengajukan permohonan pemisahan dan pembagian atas bidang tanah objek sengketa yang dianggap merupakan bagian dari harta peninggalan MATHEUS MOLANG yang didalilkan oleh Penggugat sebagai hak bagiannya, untuk kemudian dinyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut menjadi hak milik individuil dari Penggugat melalui putusan dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti dan fakta hukum yang berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III berupa gugatan kurang pihak / *plurium litis consortium* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313055503600001 atas nama PAULINA BELINAN, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 06 Desember 2012, bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-02082021-0006, atas nama PAULINAN BELINAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 02 Agustus tahun 2021, bukti surat bertanda P-3 berupa Foto copy kartu keluarga Nomor 5313050311170004, atas nama Kepala Keluarga PAULINAN BELINAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 02 Agustus 2021, bukti surat bertanda P-4 berupa Foto copy

Halaman 73 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pernah Menikah Adat Nomor Pem.145/92/RB/X/2021, antara Matheus Molang dengan Maria Peni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Riangbao tanggal 08 September 2021 dan bukti surat bertanda P-8 berupa Foto copy Silsilah Keturunan Mateus Molan, yang ditandatangani oleh Paulinan Belinan, dan diketahui oleh Kepala Desa Riangbao, tanggal 14 Februari 2022, serta bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama MURSALIM MANUK, saksi atas nama THEODORUS BENING, Saksi atas nama ABUTALIB TAKU, Saksi atas nama PHILIPUS PAYONG dan Saksi atas nama MUHAMAD AIDY BIN ABDULAH, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Matheus Molang dengan Maria Peni pernah dilangsungkan pernikahan secara adat, dan Maria Peni merupakan isteri ketiga dari Matheus Molang, serta dari hubungan pernikahan antara Matheus Molang dengan Maria Peni telah dilahirkan 1 orang anak perempuan, yaitu PAULINA BELINAN (Penggugat), membuktikan bahwa telah ternyata MARIA PENI merupakan pasangan ketiga dari MATHEUS MOLANG melakukan pernikahan yang dilakukan secara adat, dan dari pernikahan secara adat antara MATHEUS MOLANG dengan MARIA PENI tersebut, telah dilahirkan seorang anak perempuan yaitu Penggugat dalam perkara ini, dan kesemuanya beragama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.145/94/RB/X/2021 atas nama Matheus Molang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Riangbao tanggal 08 Oktober 2021 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.145/93/RB/X/2021 atas nama Maria Peni, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Riangbao tanggal 08 Oktober 2021, membuktikan bahwa MATHEUS MOLANG telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari tahun 1982 di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sedangkan MARIA PENI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret tahun 2010 di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Foto copy Silsilah Keturunan Mateus Molan, yang ditandatangani oleh Paulinan Belinan, dan diketahui oleh Kepala Desa Riangbao, tanggal 14 Februari 2022, dikaitkan dengan keterangan Saksi atas nama THEODORUS BENING, saksi atas nama ABUTALIB TAKU dan Saksi atas nama MUHAMAD AIDY BIN ABDULAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa MATHEUS MOLANG semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan 3 (tiga) orang wanita, yaitu yang pertama dengan EMA JAJI, kedua dengan MAMA PUDE dan ketiga dengan MARIA PENI, dan dari tiap-tiap perkawinan tersebut dilahirkan

Halaman 74 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, akan tetapi anak dari pasangan nikah pertama dan kedua tersebut semuanya telah meninggal dunia. Anak dari pasangan pertama yang bernama EMA JAJI ada dua orang, yang masing-masing bernama MARGARETA SOLOT dan MARIA DERAN. Bahwa MARGARETA SOLOT mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama URSULA SELAKA, membuktikan bahwa MATHEUS MOLANG telah melangsungkan pernikahan dengan 3 (tiga) orang perempuan, dan dari pernikahan pertama telah dilahirkan dua orang anak perempuan, yang masing-masing bernama MARGARETA SOLOT dan MARIA DERAN, bahwa MARGARETA SOLOT dan MARIA DERAN saat ini telah meninggal dunia, akan tetapi MARGARETA SOLOT mempunyai seorang anak yang bernama URSULA SELAKA, yang masih hidup sampai dengan saat ini, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Penggugat dalam kesimpulannya dalam bab I. GUGATAN EROR IN PERSONA yang pada pokoknya menyatakan : *"bahwa ditemukan dalam fakta persidangan URSULA SELAKA yang didalilkan Tergugat I dan III adalah tidak tepat sebab telah terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya kesemuanya menerangkan bahwa URSULA SELAKA adalah Cucu perempuan dari Anak Perempuan Mateus Molan dan Anak Mateus Molan yang kini masih hidup tinggal satu yakni PAULINAN BLINAN yang dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT."*;

Menimbang, bahwa prinsipnya dalam suatu hubungan perkawinan, segala harta kekayaan, baik aktiva maupun pasiva, yang diperoleh sepanjang perkawinan merupakan harta bersama dari pasangan kawin yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan syarat bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan meninggalnya salah satu pihak dalam suatu hubungan perkawinan, maka mempunyai akibat hukum berupa putusya hubungan perkawinan antara pasangan tersebut dengan segala akibat hukumnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 199 sub 1e Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya MATHEUS MOLANG telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari tahun 1982 di Kabupaten Lembata, sehingga dengan demikian hubungan antara MATHEUS MOLANG dengan pasangannya tersebut, telah putus pada tanggal 09 Februari tahun 1982 karena kematian;

Halaman 75 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan, maka berakhirlah kepemilikan bersama atas harta bersama dalam perkawinan antara masing-masing pasangan dalam perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya kepemilikan bersama atas harta bersama dalam perkawinan tersebut, prinsipnya masing-masing pemilik serta (mantan pasangan kawin) berhak memperoleh separuh dari harta bersama dalam perkawinan tersebut, sedangkan separuh bagian dari harta bersama yang menjadi hak bagian pasangan yang meninggal dunia, jatuh meluang menjadi harta peninggalan bagi seluruh ahli waris orang yang bersangkutan (*vide* Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 128 *jis.* Pasal 833 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya masing-masing mantan pasangan dalam perkara ini, yaitu MATHEUS MOLANG dan pasangannya, maka segala harta peninggalan dari kedua orang tersebut pada prinsipnya demi hukum menjadi hak bagian bersama seluruh ahli warisnya (*vide* Pasal 833 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 830 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan :

*“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”*

hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1063 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang menyebutkan :

*“Sekalipun dalam suatu perjanjian perkawinan, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seorang yang masih hidup, begitu pun tak dapatlah ia menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pada prinsipnya tidak diperkenankan seseorang melakukan tindakan kepemilikan (*beschikking*) terhadap benda atau warisan yang belum terbuka melalui tindakan pewarisan ataupun pemisahan dan pembagian waris, sementara pemilik benda tersebut masih dalam keadaan hidup. Kaidah hukum ini sudah menjadi prinsip yang berlaku umum dalam sistem hukum waris di Indonesia, hal mana terkait pula dengan etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan nilai moral atau kesusilaan dalam masyarakat Indonesia untuk menghormati dan menghargai antar anggota keluarga yang satu dengan yang



lain yang masih hidup;

Menimbang, bahwa apabila suatu warisan telah terbuka, dan warisan tersebut jatuh meluang kepada segenap ahli waris dari pewaris, maka tindakan hukum berupa pemisahan dan pembagian atas harta warisan tersebut tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis (*formil*) ataupun harus dibuatkan dalam suatu wasiat semasa hidupnya pewaris, artinya tindakan hukum berupa pemisahan dan pembagian pada prinsipnya adalah bebas bentuk. Akan tetapi, tindakan hukum pemisahan dan pembagian waris haruslah melibatkan seluruh pemilik serta (seluruh ahli waris) dari *boedel* harta warisan yang bersangkutan, untuk kemudian melakukan kesepakatan pemisahan dan pembagian di antara para pemilik serta dari *boedel* warisan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhitung sejak meninggalnya MATHEUS MOLANG pada tanggal 09 Februari tahun 1982 di Kabupaten Lembata, maka sejak itu pula seluruh harta peninggalan MATHEUS MOLANG, baik aktiva maupun pasiva, yang disebut sebagai *boedel* waris, jatuh meluang menjadi hak milik bersama seluruh ahli waris dari MATHEUS MOLANG, dan dalam keadaan inilah disebut sebagai warisan telah terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar tiap-tiap harta dalam *boedel* waris tersebut dapat dimiliki secara individu oleh masing-masing ahli waris dari MATHEUS MOLANG, maka perlu dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian waris, dengan memedomani kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1066 sampai dengan Pasal 1085 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa harta peninggalan (*boedel* waris) dari MATHEUS MOLANG merupakan milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) dari seluruh ahli warisnya secara bersama-sama, dan karenanya tiap-tiap perbuatan hukum yang bersifat kepemilikan (*beschikking*) harus dilakukan atas kesepakatan, tindakan hukum bersama (*gessamakt*) ataupun persetujuan dari seluruh ahli waris dari MATHEUS MOLANG;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak telah ternyata bahwa MATHEUS MOLANG selama hidupnya ada meninggalkan wasiat baik untuk keluarga sedarah maupun pihak lain, serta tidak ternyata pula telah dilakukan pemisahan dan pembagian waris atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG, dengan demikian telah ternyata bahwa atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG tidak telah dilakukan pemisahan dan pembagian waris sampai





dengan saat ini, dan karenanya pula Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, serta mendasarkan diri pada “haknya sebagai ahli waris dari MATHEUS MOLANG”, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 833 jo. Pasal 1063 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga menurut hukum, harta peninggalan (*boedel waris*) MATHEUS MOLANG masih merupakan milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) bagi seluruh ahli warisnya dan belum terbagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini pada prinsipnya sekaligus merupakan gugatan yang bertujuan untuk melakukan pemisahan dan pembagian boedel warisan atau harta peninggalan dari MATHEUS MOLANG, guna mengakhiri kepemilikan bersama atas boedel warisan MATHEUS MOLANG, dan menjadikan bidang tanah objek sengketa, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai salah satu harta peninggalan MATHEUS MOLANG, menjadi terpisah dari *boedel* atau keseluruhan harta peninggalan MATHEUS MOLANG yang merupakan milik bersama seluruh ahli waris MATHEUS MOLANG, sehingga menjadi milik pribadi (*individuil*) Penggugat, dan **dari tindakan pemisahan dan pembagian ini justru mempersangkakan adanya kepemilikan bersama di antara para ahli waris MATHEUS MOLANG** (*vide* J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 2);

Menimbang, bahwa dalam suatu kepemilikan bersama yang terikat / *gebonden mede eigendom* (*in casu* harta peninggalan MATHEUS MOLANG), tiap-tiap pemilik serta atas harta bersama tersebut, yang merupakan ahli waris dari MATHEUS MOLANG, menurut hukum tidak mempunyai kehendak yang bebas, lain halnya dengan kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede eigendom*), dan karenanya untuk dilakukannya pengakhiran kepemilikan bersama terhadap harta milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) tersebut, perlu dilakukan kesepakatan bersama antara seluruh pemilik serta atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG tersebut, yang berarti harus dilakukan dengan kesepakatan antara seluruh ahli waris MATHEUS MOLANG secara tegas dan rinci terhadap tiap-tiap bagian harta peninggalan dari MATHEUS MOLANG, sehingga tiap-tiap bagian dari harta peninggalan tersebut nantinya menjadi milik *individuil* tiap-tiap ahli waris, hal ini tidak akan ternyata tanpa menghadirkan seluruh pemilik serta yang merupakan ahli waris dari harta peninggalan MATHEUS MOLANG di persidangan;





Menimbang, bahwa pada prinsipnya tiap-tiap pemilik serta (*in casu* ahli waris MATHEUS MOLANG) berhak untuk mengajukan tuntutan agar diakhiri kepemilikan bersama yang terikat atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1066 ayat (1) dan (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang menyebutkan :

*“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.*

*Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.”;*

Menimbang, bahwa sekalipun pada prinsipnya tiap-tiap pemilik serta (*in casu* ahli waris MATHEUS MOLANG) berhak untuk menuntut agar diakhirinya kepemilikan bersama atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG, akan tetapi untuk dapat dibenarkannya tuntutan tersebut menurut hukum, maka seluruh pemilik serta (*in casu* ahli waris MATHEUS MOLANG) harus turut menjadi pihak dalam tuntutan tersebut, oleh karena tindakan pemisahan dan pembagian atas harta bersama ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibagi-bagi, dan masing-masing pemilik serta (ahli waris MATHEUS MOLANG) mempunyai hak yang seimbang dan sebanding tertentu atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG, sehingga atas suatu tindakan pemisahan dan pembagian harta peninggalan, seluruh pemilik serta harus turut melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing pihak dapat mempertahankan haknya, serta dapat ditentukan bagian sebanding tertentu atas benda yang mana yang dianggap terbaik bagi masing-masing pemilik serta untuk ditetapkan menjadi kepemilikan individual (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm.87 - 89);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta bahwa dari hubungan perkawinan antara MATHEUS MOLANG dengan EMA JAJI telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama MARIA DERAN dan MARGARETA SOLOT yang saat ini kesemuanya telah meninggal dunia, dan dari anak yang bernama MARGARETA SOLOT tersebut, telah dilahirkan anak yang bernama URSULA SELAKA yang merupakan cucu (keluarga sedarah garis lurus ke bawah) dari MATHEUS MOLANG. Sedangkan dari pernikahan antara MATHEUS MOLANG dengan MAMA PUDE telah dilahirkan satu orang anak yang saat ini telah



meninggal dunia, dan tidak ternyata ada keturunan dari anak tersebut. Dari pernikahan antara MATHEUS MOLANG dengan MARIA PENI, telah dilahirkan satu orang anak yang bernama PAULINA BELINAN (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa sejak meninggalnya MATHEUS MOLANG pada tanggal 09 Februari tahun 1982, maka seluruh keturunan yang sah maupun luar kawin yang diakui dari MATHEUS MOLANG dari hubungan perkawinannya, merupakan ahli waris dari MATHEUS MOLANG, yang merupakan pemilik serta atas keseluruhan harta peninggalan (*boedel* waris) dari MATHEUS MOLANG;

Menimbang, bahwa URSULA SELAKA merupakan anak dari MARGARETA SOLOT, dengan demikian kedudukan URSULA SELAKA adalah sebagai cucu (keluarga sedarah garis lurus ke bawah) dari MATHEUS MOLANG, karenanya URSULA SELAKA juga merupakan ahli waris dari MATHEUS MOLANG bersama dengan keluarga sedarah dari MATHEUS MOLANG yang lain, bersama-sama mewaris sebagai ahli waris golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 852 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), serta tidak ternyata pula bahwa URSULA SELAKA telah melakukan penolakan waris ataupun berada dalam keadaan tidak patut untuk menjadi ahli waris (*onwaardig*);

Menimbang, bahwa secara ringkas dapat terlihat bahwa terdapat lebih dari satu orang keluarga sedarah garis lurus ke bawah dari MATHEUS MOLANG yang masih hidup sampai dengan saat ini, sedangkan dalam perkara ini, tidak seluruh ahli waris dari MATHEUS MOLANG tersebut dijadikan pihak dalam perkara, padahal salah satu bentuk tuntutan yang diajukan oleh Pihak Penggugat adalah pemisahan dan pembagian harta peninggalan, sehingga nantinya akan menjadikan bidang tanah objek sengketa menjadi hak milik individu dari Penggugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara juga harus memperhatikan serta mengusahakan agar sedapat mungkin dari putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan adanya perkara baru. Perkara haruslah tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 121);**

Menimbang, bahwa agar tuntas dan menyeluruhnya penyelesaian masalah mengenai kepemilikan bidang tanah objek sengketa antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena belum ternyata ada pemisahan dan pembagian warisan atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG oleh para ahli warisnya berdasarkan kaidah hukum waris yang berlaku, maka diperlukan bahwa seluruh keturunan yang masih hidup dari hubungan perkawinan antara MATHEUS MOLANG dengan pasangan sahnya atau pasangan luar kawin yang diakui, selaku ahli waris dari MATHEUS MOLANG dan karenanya juga merupakan pemilik serta atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG, untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, guna membuat jernih dan terangnya pemeriksaan perkara, sehingga nantinya akan ternyata bahwa pemisahan dan pembagian atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG telah memperhatikan dan memenuhi hak seluruh pemilik serta dari harta peninggalan tersebut, oleh karena seluruh pemilik serta atas harta peninggalan merupakan pihak yang berhak dan berkepentingan serta akan terkena dampak dari putusan terhadap objek sengketa *a quo*, sesuai dengan prinsip hukum dalam lembaga pemisahan dan pembagian (*van scheiding en deiling*) yang berlaku dalam sistem hukum perdata di Indonesia;

Menimbang, bahwa pangkal permasalahan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini yang mendasarkan haknya sebagai ahli waris MATHEUS MOLANG adalah masalah penguasaan bidang tanah objek sengketa dan masalah pemisahan dan pembagian atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG, yang didalilkan oleh Penggugat bahwa salah satunya adalah bidang tanah objek sengketa, **dan karenanya untuk dapat memeriksa maksud dan tujuan Penggugat lebih lanjut dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian mengenai kaidah hukum pemisahan dan pembagian (*van scheiding en deiling*) atas harta peninggalan almarhum MATHEUS MOLANG yang pada prinsipnya merupakan milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) dari seluruh ahli waris MATHEUS MOLANG, dan hal tersebut baru dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris dari MATHEUS MOLANG sebagai pemilik bersama (*mede eigenar*) atas harta peninggalan MATHEUS MOLANG hadir menjadi pihak dalam perkara ini, sekaligus akan menunjukkan legal standing dari Penggugat atas hak warisnya terhadap bidang tanah objek sengketa;**

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya seluruh keluarga sedarah garis lurus dari MATHEUS MOLANG yang telah ternyata masih hidup sampai dengan saat ini selaku ahli waris, dan karenanya juga pemilik serta atas keseluruhan harta peninggalan (*boedel* waris) MATHEUS MOLANG, sebagai

Halaman 81 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa *plurium litis consortium*, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan, maka secara formil gugatan Penggugat tidak sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa objek sengketa yang berada di Desa Riangbao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dianggap sebagai bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Matheus Molang, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai serta mensertipikatkan objek sengketa kepada Turut Tergugat, dan kemudian menyerahkan sebagian penguasaan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat, dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III, serta Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut salah satunya menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, maka terhadap dalil

Halaman 82 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi mengenai kompetensi mengadili tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan tersendiri (putusan sela) pada tanggal 02 Februari tahun 2022, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt;
3. Memerintahkan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat selain mengenai kompetensi mengadili, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, dan terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, tidak akan dipertimbangkan kembali untuk mempersingkat putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Januari tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III, telah memberikan tanggapan melalui Duplik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Januari tahun 2022, sedangkan Tergugat IV mengajukan duplik secara lisan, dan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan melalui duplik sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pihak Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat dan 5 (lima) orang Saksi, serta Pihak Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, serta Pihak Turut Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan tidak mengajukan Saksi, serta Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal eksepsi tersebut di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 83 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 128 jo. Pasal 199 sub 1e jjs. Pasal 830 jjs. Pasal 833 ayat (1) jjs. Pasal 1063 jjs. Pasal 1066 ayat (1) dan (2) jjs. Pasal 1085 jjs. Pasal 1868 jjs. Pasal 1870 jjs. Pasal 1889 sub 3e jjs. Pasal 1890 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 35 jjs. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (2) jo. Pasal 154 jjs. Pasal 162 jjs. Pasal 192 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Senin, 04 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H.

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Metty Susanty Susak, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp 2.200.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp 100.000,00;
3. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 2.310.000,00;</u>

(dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)